IMPELEMENTASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* MIKRO IB DI BRISYARIAH KCP MOJOAGUNG JOMBANG

SKRIPSI

O l e h :

MOHAMMAD ALY IQBAL
NIM: 13540025

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

IMPELEMENTASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* MIKRO IB DI BRISYARIAH KCP MOJOAGUNG JOMBANG

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

O l e h :

MOHAMMAD ALY IQBAL
NIM: 13540025

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* MIKRO IB DI BRISYARIAH KCP MOJOAGUNG JOMBANG

SKRIPSI

Oleh :

MOHAMMAD ALY IQBAL
NIM: 13540025

Telah Disetujui, 06 Maret 2017
Dosen Pembimbing,

Khusnudin, S.Pi., M.Ei.
NIDT. 19700617 20160801 1 052

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Dr. Siswanto, SE.,M.Si
NIP 19750906 200604 1 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* MIKRO IB DI BRISYARIAH KCP MOJOAGUNG JOMBANG

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMMAD ALY IQBAL
NIM: 13540025

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 10 Maret 2017

Susunan Dewan Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua Penguji **Nihayatu Aslamatis S,SE.,MM** NIDT. 19801109 2920160801 2 053	:	( )
2. Sekretaris/Pembimbing **Khusnudin, S.Pi.,M.Ei** NIDT. 19700617 20160801 1 052	:	( )
3. Penguji Utama **Dr. Siswanto, SE.,MSi** NIP. 19750906 200604 1 001	:	( )

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Dr. Siswanto, SE.,M.Si
NIP 19750906 200604 1 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mohammad Aly Iqbal
NIM	: 13540025
Fakultas/jurusan	: Ekonomi/S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa **"skripsi"** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* MIKRO IB DI BRISYARIAH KCP MOJOAGUNG JOMBANG

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, akan tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 06 Maret 2017

Hormat saya,

Mohammad Aly Iqbal

NIM: 13540025

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERSEMBAHAN

Penulis dengan bangga mempersembahkan penelitian ini kepada:

1. Bapak Mochammad Aly Achsin dan Ibu Hanifah yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, motivasi dan memberikan dukungan spiritual dalam segala aktivitas positif. Semoga diberikan umur panjang, sehat wal afiyat h. Dan juga kepada adekku Mohammad Luqmannul Hakiem dan Rania Ahfan Najiya semoga menjadi anak solih solehah.
2. Kiai dan guru-guruku mulai dari aku kecil hingga saat ini, yang telah memberikan banyak ilmu, ilmu agama serta ilmu umum. Semoga diberikan umur yang panjang, sehat serta istiqamah dalam memberikan ilmu kepada santri dan murid.
3. Sahabat-sahabatku dari kecil hingga sekarang yang telah memberikan dukungan dan doa baik disengaja maupun tidak disengaja.
4. Almamaterku S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang serta PMII Rayon Ekonomi "Moch. Hatta" Sunan Ampel Malang yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga serta penuh perjuangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

“BISMILLAH”

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang selalu memberikan kenikmatan dhohir wa bathin yang jarang kita syukuri. Bi qauli Alhamdulillahirabbil Alamin penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul "Implememntasi Pembiayaan Murabahah Mikro iB di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang".

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Sayyidil Anbiya' Sayyidina Muhammas Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umat manusi kejalan yang lurus dan selalu kita berharap syafa'at di yaumil qiyamah nanti.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan hasil ahir skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Siswanto, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Khusnudin, S.Pi., M.E.i selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak Mochammad Aly Achsin dan ibu Hanifah serta adik dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan secara moral dan spiritual.
7. Seluruh karyawan atau rekan kerja BRISyariah KCP Mojoagung Jombang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8. Teman-teman seperjuangan S1 Perbankan Syariah 2013 yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tugas ahir skripsi ini.
9. Kepada sahabat/i serta PMII Rayon Ekonomi "Moch. Hatta" Sunan Ampel Malang yang telah memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin.....

Malang, 07 Maret 2017

Penulis

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN MOTTO ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
ABSTRAK ..... **xiv**
BAB I: PENDAHULUAN **1**

1.1.Latar Belakang 1
1.2.Fokus Penelitian 7
1.3.Tujuan Penelitian 8
1.4.Manfaat Penelitian 8

BAB II: KAJIAN PUSTAKA **9**

2.1. Penelitian Terdahulu 9
2.2. Kajian Teori 16
2.2.1. Pembiayaan 16
2.2.2. Tujuan Pembiayaan 19
2.2.3. *Murabahah* 20
2.2.4. Syarat dan Ketentuan Akad *Murabahah* 21
2.2.5. Pembiayaan Mikro iB 24
2.2.6. Pembiayaan Bermasalah 25
2.2.7. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah 26
2.2.8. Kriteria Pembiayaan 29
2.2.8. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 31
2.2.9. Maqashid Syariah 31
2.3. Kerangka Berpikir 37
BAB III : METODE PENELITIAN **38**

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 38
3.2. Lokasi Penelitian 38
3.3. Subyek Penelitian 38
3.4. Data dan Jenis Data 39
3.5. Teknik Pengumpulan Data 39
3.6. Analisa Data 40
BAB IV: PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 43

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.1. Paparan Hasil Penelitian 43
4.1.1. Profil dan Sejarah 43
1. Letak Geografis BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojoagung Jombang 46
2.Visi dan Misi BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojoagung Jombang 46
3.Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojoagung Jombang 47
4.Ruang Lingkup BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojoagung Jombang 49
4.1.2. Pembiayaan *Murabahah* Mikro iB di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang 52
1.Produk Pembiayaan *Murabahah* Mikro iB di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang 52
2.Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan Mikro iB *Murabahah* di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang 54
3.Mekanisme alur pengajuan pembiayaan mikro iB *Murabahah* di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang 58
4.1.3. Pembiayaan *Murabahah* Mikro iB Bermasalah di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang 60
1.Tingkat Pembiayaan *Murabahah* Mikro iB Bermasalah diBRI Syariah KCP Mojoagung Jombang 60
2.Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang 61
3.Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Mikro iB Bermasalah di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang 62
4.Kendala dalam Menanggulangi Pembiayaan *Murabahah* Mikro iB Bermasalah di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang 66
5.Solusi Mengatasi Kendala dalam Penanggulangan Pembiayaan Mikro Ib Bermasalah Di Brisyariah KCP Mojoagung Jombang 68
4.2. Pembahasan dan Hasil Penelitian 71
4.2.1 Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Mikro iB di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang 71
4.2.2. Pembiayaan Murabahah iB Bermasalah dalam Konteks Islam 86
BAB V PENUTUP 92
5.1 Kesimpulan 92
5.2. Saran 93
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 13
Tabel 4.1 Tingkat NPF di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang.....68

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BRI Syariah Cabang Pembantu Mojoagung Jombang 47
Gambar 4.2 Mekanisme Alur Pengajuan Pembiayaan mikro iB *Murabahah* di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang..... 57

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Daftar dan Hasil Wawancara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Aly Iqbal, Mohammad. 2017. SKRIPSI. Judul: "Implementasi Pembiayaan Murabahah Mikro iB di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang"

Pembimbing : Khusnudin, S.Pi., M.Ei.

Kata Kunci : Pembiayaan Mikro iB, *Murabahah*, Pembiayaan Bermasalah

Pengusaha dan Perbankan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berhubungan dalam menjalankan bidang muammalah. Perbankan memberikan pinjaman kepada pengusaha untuk memperlancar usaha yang dikelolanya. Salah satu produk di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang adalah pembiayaan mikro iB yang mempunyai 3 fitur yaitu: mikro 25iB, mikro 75iB dan mikro 500iB. Pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah atau akad jual beli dengan harga pokok barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Banyak masalah yang dihadapi Bank Syariah dan Bank Konvensional, baik dari internal maupun eksternal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui BRISyariah KCP Mojoagung Jombang dalam mengatasi pembiayaan mikro iB bermasalah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mendiskripsikan Analisis Pembiayaan Murabahah Mikro iB Bermasalah Pada BRISyariah KCP Mojoagung Jombang. Subyek penelitian ada lima orang yaitu Pimpinan Cabang Pembantu, Unit Head Micro Syariah *dan Account Officer Micro (*AOM) BRISyariah KCP Mojoagung Jombang. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data dimana sebelumnya dilakukan kreadibilitas data dengan metode triangulasi dan ditarik kesimpulannya.

Dari hasil penelitian, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang adalah dari internal dan ekternal. Internal yaitu data pengajuan pembiayaan nasabah tidak dilakukan secara maksimal oleh BRISyariah KCP Mojoagung Jombang menggunakan analisis 5C. Dan dari ekternal yaitu dari pihak nasabah yang mengalami musibah baik kematian, kebangkrutan atau yang lainnya. Serta pihak nasabah tidak mempunyai i'tikad baik untuk melunasi angsuran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Aly Iqbal, Mohammad. 2017. *THESIS*. *Title*: "The Implementation of *Murabaha Financing Micro analysis iB on* BRISyariah KCP Mojoagung Jombang"

Advisor : Khusnudin, S.Pi., M.Ei.

Keywords : *Micro Financing iB, Murabaha, Troubled Financing*

Entrepreneur and banking are components which cannot be separated. Both are interconnected in the run field muammalah. Banking lending to entrepreneurs to facilitate the efforts of dikelolanya. One of the products in the BRISyariah KCP Mojoagung Jombang is microfinancing iB has 3 features: micro 25iB micro, micro 75iB micro 500iB. Murabaha contract using micro financing or contract and selling at a price of staple goods are combined with the advantages that have been agreed upon. Many of the issues facing Islamic banks and Conventional Banks, both internal and external. The purpose of this research is to know the BRISyariah KCP Mojoagung Jombang in addressing micro financing iB problematic.

This research uses descriptive qualitative approach method, for mendiskripsikan analysis of Financing Micro Murabaha iB problematic on BRISyariah KCP Mojoagung Jombang. There are five research subjects is PinCaPem, the Unit Head of Syariah and Account Officer Micro (AOM) BRISyariah KCP Mojoagung Jombang. Data were collected by means of interviews, observation, and documentation. Data analysis was done with the reduction of data where previously done kreadibilitas data by the method of triangulation and drawn the conclusion.

From the results of research, the causes of the occurrence of the troubled financing in BRISyariah KCP Mojoagung Jombang is from internal and ekternal. Internal data is the filing of customer financing is not done to the maximum by BRIS KCP Mojoagung Jombang using analysis of 5 c. And from ekternal is the customer experience a disaster either death, bankruptcy or otherwise. And the customer does not have a i'tikad good to pay off in installments.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

المستخلص

إقبال على، محمد. 2017. أطروحة. العنوان: "تحليل للتمويل الصغير المرابحة iBإشكالية في بذرة ككب ريس"

لمشرف: م. خوسنودين، بي س.،

الكلمات الرئيسية: التمويل البالغ الصغرiB ، المرابحة، "تمويل المضطربة", الصناعات الاستخراجي

رجل الأعمال والمصرفي هي المكونات التي لا يمكن فصلها. كلا مترابطة في موامالة مجال التشغيل. الإقراض المصرفي لأصحاب المشاريع لتسهيل الجهود التي تبذلها ديكيلولانيا. واحد من المنتجات في جومبانغ ككب الشرعية BRI هو التمويل الصغير iB يضم 3: الصغير 25 iBالصغرى، 500 iBالصغرى و 75 .iBالمرابحة عقد استخدام التمويل الصغير أو العقد والبيع بسعر السلع الأساسية يتم الجمع بين المزايا التي تم الاتفاق عليها. العديد من القضايا التي تواجه المصارف الإسلامية و "المصارف التقليدية"، الداخلية والخارجية على السواء. والغرض من هذا البحث معرفة جومبانغ ككب الشرعية BRIفي معالجة iB التمويل الصغير يمثل مشكلة.

يستخدم هذا البحث الأسلوب الوصفي نهج نوعي، لتحليل ميندسكريبسيكان "تمويل المرابحة الصغرى iB "إشكالية في ريس ككب جومبانغ. وهناك خمسة مواضيع بحثية أي بينكابيم، ورئيس وحدة من أحكام الشريعة، وحساب الموظف الصغير الصغير (أوم) ريس ككب جومبانغ. تم جمع البيانات عن طريق المقابلات والملاحظة، والوثائق. تم تحليل البيانات مع الحد البيانات حيث سبق القيام به البيانات كريديبيليتاس بطريقة التثليث واستخلاص الاستنتاج.

من نتائج البحث، أسباب حدوث تمويل المضطربة في ريس ككب جومبانغ من الداخلية واكتيرنال. البيانات الداخلية أي الإيداع للعميل التمويل لم يتم إلى أقصى حد بريس ككب جومبانغ باستخدام تحليل ج 5. ومن اكتيرنال أي العميل تجربة كارثة أما الوفاة، الإفلاس أو خلاف ذلك. والعميل ليس لديه جيدة يسدد على أقساط.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan Lembaga Perbankan Islam karena Bank Islam memiliki keistimewaan-keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada konsep dengan berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan Bank Islam mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim. Namun demikian, sebagai lembaga yang keberadaannya lebih baru daripada Bank-Bank konvensional, Bank Islam menghadapi permasalahan-permasalahan, baik yang melekat pada aktifitas maupun pelaksanaannya (Wuryanti, 2014). Perkembangan dibidang jasa, khususnya perbankan sedang pesat. Jasa merupakan kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara tersendiri, yang pada hakekatnya bersifat tak teraba (*intangible*), yang merupakan pemenuhan, kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain. (Stanton, 1996 ; 220).

Pada saat ini dunia Perbankan di Indonesia memasuki masa persaingan yang sangat kompetitif. Hal ini disebabkan banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia baik yang beroperasi secara lokal maupun berskala Internasional. Sektor perbankan memiliki peran yang strategis dalam pengembangan perekonomian di negara. Bank-bank yang mampu melewati masa krisis maupun Bank-bank baru berlomba-lomba memberikan layanan yang terbaik untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nasabahnya melalui berbagai macam produk Perbankan seperti produk dana, produk pinjaman atau produk jasa lainnya. Salah satu produk Perbankan adalah pembiayaan dalam Perbankan (wuryanti, 2014).

Dalam Perbankan konvensional, pembiayaan biasa disebut kredit. Kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan pembayaran cicilan atau angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian. Dapat diartikan bahwa kredit bisa berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran (wuryanti, 2014).

Pengusaha dan Perbankan merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan. Karena keduanya merupakan komponen yang berjalan bersamaan. Pengusaha membutuhkan perbankan untuk membiayai usahanya agar lebih maju. Dan perbankan membutuhkan pengusaha untuk menyalurkan dana pihak ketiga dari tabungan. Masalah yang sering dihadapi oleh Bank konvensional maupun bank syariah adalah mengenai pembiayaan. Pembiayaan itu sendiri secara umum sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama. Dan produk inilah yang sangat diminati oleh nasabah. Karena pembiayaan sangat membantu untuk kelancaran usaha yang dilakukan oleh nasabah.

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu (Sudarsono, 2004:62). Jual-beli murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan yang disepakati (Karim, 2010:113).

Hadirnya Bank syari'ah di Indonesia telah di respon positif oleh perbankan Indonesia dalam pengembangannya. Hal ini ditandai dengan dibukanya Biro Perbankan Syari'ah di Indonesia. Salah satunya yaitu BRIS KCP Mojoagung Jombang yang berdiri pada pertengahan Tahun 2012 yang bertempat di Jl. Gambiran No.140 Desa Gambiran, Kec. Mojoagung, Jombang, Jawa Timur. BRIS KCP Mojoagung Jombang merupakan KCP dari Kantor Cabang BRIS Sidoarjo. Sebagai Lembaga Keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, BRIS KCP Mojoagung Jombang mempunyai berbagai produk penghimpunan dan penyaluran dana nasabah. Nasabah BRIS KCP Mojoagung Jombang saat ini mencapai 2.230.

Perkembangan BRIS KCP Mojoagung Jombang sendiri sangat pesat, dalam masa perjalanan 4 tahun setelah buka, BRIS KCP Mojoagung Jombang memiliki aset sebesar Rp 30 Miliar. Hal ini merupakan aset besar pada kelas Kantor Cabang Pembantu di daerah Jombang. Pembiayaan pada BRIS KCP Mojoagung Jombang mempunyai andil yang besar, karena 60% dari total asset yang dimiliki oleh BRIS KCP Mojoagung Jombang, diperoleh dari pembiayaan. Dan pembiayaan mikro iB merupakan nilai terbesar karena 50% dari 60% total pembiyaan berasal dari pembiayaan mikro iB yaitu mencapai 17,5 Miliar. Hal ini juga didukung dengan lingkungan BRIS KCP Mojoagung Jombang yang sebagian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

besar masyarakatnya berwirausaha. Mulai dari pedagang, pabrik, pengusaha rongsokan, dan pengusaha lainnya. Hal ini menjadi nilai posistif bagi BRIS KCP Mojoagung Jombang untuk mengembangkan produk mikro iB. Hal ini jauh jika dibandingkan dengan produk BRIS KCP Mojoagung Jombang lainnya seperti Pembiayaan retail (960 juta), Pembiayaan konsumer (2,241 Miliar), Giro (1,510 Miliar), Tabungan (6,335 Miliar), Deposito (3,837 Miliar).

Pembiayaan mikro iB BRIS KCP Mojoagung Jombang mempunyai 3 fitur, diantaranya :

1. Mikro 25iB, yaitu pembiayaan mikro yang diberikan oleh BRIS KCP Mojoagung Jombang kepada nasabah mulai dari Rp. 5000.000,- sampai Rp. 25.000.000,-
2. Mikro 75iB, yaitu pembiayaan mikro yang diberikan oleh BRIS KCP Mojoagung Jombang kepada nasabah mulai dari Rp. 25.000.000,- sampai Rp. 75.000.000,-
3. Mikro 500iB, yaitu pembiayaan mikro yang diberikan oleh BRIS KCP Mojoagung Jombang kepada nasabah mulai dari Rp. 75.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,-

Pengajuan pembiayaan iB BRIS KCP Mojoagung, nasabah dapat melakukannya melalui AOM (*Acounting officer Marketing)* atas informasi yang didapat dan bisa juga langsung ke BRIS KCP Mojoagung Jombang yang nantinya akan dipilihkan kepada AOM untuk pendampingan pada waktu angsuran. Setelah nasabah melalui prosedur pengajuan pembiayaan mikro iB BRIS KCP Mojoagung

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jombang. Mulai dari analisis 5C, dan melalui tahap persetujuan dari KC Sidoarjo yang merupakan Kantor Cabang dari BRIS KCP Mojoagung Jombang.

BRIS KCP Mojoagung Jombang mempunyai prestasi dalam pembiayaan yaitu pada nilai *Non Performing Financing* (NPF) atau kredit macet yang paling rendah pada bulan agustus 2016 dibanding dengan KCP lainnya di area Kantor Cabang BRIS sidoarjo dengan nilai NPFnya sebesar 2,83%. Nilai ini merupakan nilai yang paling rendah dibandingkan dengan KC Sidoarjo, KCP Sepanjang, KCP Mojosari, KCP Bangsal, KCP Mojokerto, KCP Jombang dan KCP Ploso. Karena dari 8 KC beserta KCP BRIS tersebut nilainya diatas 4% bahkan ada yang diatas 5%. Ketika pada KC atau KCP yang memiliki nilai NPF diatas 4 - 5% atau lebih, maka KC atau KCP tersebut tidak diperbolehkan mempromosikan produk pembiayaan atau bisa dinyatakan bahwa KC atau KCP tersebut kurang sehat. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia NOMOR 17/11/PBI/2015 ayat 11 pasal 1 point b. Pada BRIS KCP Mojoagung sendiri dari mulai buka produk pembiayaan iB sampai saat ini belum pernah mengalami kredit macet atau bisa dikatan nilai NPF BRIS KCP Mojoagung Jombang selalu dibawah 5%. Dilihat dari data NPF yang diperoleh peneliti pada bulan desember 2015 BRIS KCP Mojoagung sebesar 3,63%, pada bulan agustus 2016 sebesar 2,83%, dan pada bulan september 2016 sebesar 3,18%. Dan pada tahun 2014 sebesar 1,3%, tahun 2015 sebesar 3,9, dan pada tahun 2016 sebesar 3,7%.

Mengenai penelitian tentang pembiayaan murabahah mikro sendiri, sudah banyak terdapat pada berbagai objek yang menjadi studi penelitian. Diantaranya penelitian oleh Reza, Paizal. 2014, tentang Implementasi Produk Pembiayaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Usaha Mikro 25 iB pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin. Berfokus pada mekanisme pembiayaan dan kendala pembiayaan pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin. Penelitian ini menghasilkan: pertama: implementasi pembiayaan usaha mikro 25 iB yang Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin lakukan belum sesuai dengan peraturan hukum ekonomi Islam yang berlaku. Kedua: kendala pembiayaan usaha mikro 25 iB yaitu pada dasarnya bank belum mensosialisasikan lebih mendalam kepada masyarkat tentang produk pembiayaan usaha mikro 25 iB yang ada pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin.

Selanjutnya penelitian oleh Zainul, Fuad, M. 2015. dalam penelitiannya tentang Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang. Strategi pemasaran yang dilakuakan KANINDO Sariah dalm mengatasi pembiayaan bermasalah. Strategi penanganan terhadap nasabah yang pembiayaannya bermasalah, KANINDO Syari'ah menggunakan cara -cara yang lebih bersifat kekeluargaan, seperti: melakukan silaturrahim, pembinaan, rescheduling, memberi peringatan, kemudian sita jaminan.

Tronnberg, Christian, Carl, dan Hemlin. 2013. menemukan bahwa petugas pinjaman di empat Bank Swedia dalam memberikan pinjaman mengutamakan cara musyawarah diantara mereka dan mengurangi penggunaan intuisi pribadi ketika membuat keputusan dalam proses pengambilan keputusan pemberian pinjaman. .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian selanjutnya Fitriani, Rika. 2014. tentang Manajemen Resiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir. Penelitian ini menghasilkan hasil bahwa jenis resiko yang dihadapi oleh BRI Syariah. Resiko ini terjadi disebabkan akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan mikro BRIS KCP Cipulir menerapkan 2 tahap manajemen resiko yaitu manajemen pra resiko dan manajemen resiko pada saat terjadinya resiko.

Dari beberapa penelitian diatas, pada penelitian oleh Paizal, Reza. 2014. masih dalam lingkup pembiayaan mikro iB 25, tidak secara keseluruhan dan pada objek penelitian tersebut masih kurang dalam mensosialisasikan produk mikro iB sendiri. Tronnberg, Christian, Carl, dan Hemlin. 2013. menemukan bahwa petugas pinjaman di empat Bank Swedia dalam memberikan pinjaman mengutamakan cara musyawarah. Fitriani, Rika. 2014. yaitu perlu diperhatikan dalam keputusan kredit jangka waktu pendek kedepan agar meminimalisir terjadinya kredit macet.

Dari penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Pembiayaan Murabahah Mikro iB di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang"**.

1.2 Fokus Penelitian

1. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada mikro iB di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Bagaimana BRISyariah KCP Mojoagung Jombang mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada mikro iB?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada mikro iB di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang.
2. Untuk mengetahui BRISyariah KCP Mojoagung Jombang mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada mikro iB.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan, dapat ditinjau dari segi teoritis dan praktis dengan uraian sebagai berikut:

1. Praktis

   Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi akademisi dan praktisi perbankan syariah dalam mensosialisasikan konsep perbankan syariah kepada masyarakat luas, khususnya mengenai pembiayaan.

2. Manfaat Teoritis

   Bagi kalangan akademisi, penelitian ini adalah sebuah penelitian terhadap perilaku konsumen terkait dengan nasabah perbankan, sehingga dapat menjadi acuan dalam mendisain sebuah penelitian tentang pembiayaan murabahah mikro iB bermasalah terkait dengan lembaga perbankan syariah khususnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Mahbub. 2015. Analisis Penerapan Murabahah Sebagai Bentuk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri KCP Rogojampi Banyuwangi. Faktor yang menjadi resiko penerapan murabahah pada bank syariah mandiri KCP rogojampi. penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Faktor yang menjadi resiko pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rogojampi adalah dari pihak bank sebagai pemberi pembiayaan dan dari pihak nasabah sebagai penerima pembiayaan.

Penelitian oleh Paizal, Reza. 2014. Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro 25 iB pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin. Berfokus pada mekanisme pembiayaan dan kendala pembiayaan pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin. Menyimpulkan bahwa Penelitian ini menghasilkan: pertama: implementasi pembiayaan usaha mikro 25 iB yang Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin lakukan belum sesuai dengan peraturan hukum ekonomi Islam yang berlaku. Kedua: kendala pembiayaan usaha mikro 25 iB yaitu pada dasarnya bank belum mensosialisasikan lebih mendalam kepada masyarkat tentang produk pembiayaan usaha mikro 25 iB yang ada pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin.

Penelitian oleh Zainul, Fuad, M. 2015. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Agro Niaga Indonesia

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(KANINDO) Syari'ah Malang. Strategi pemasaran yang dilakukan KANINDO Sariah dalm mengatasi pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Strategi penanganan terhadap nasabah yang pembiayaannya bermasalah, KANINDO Syari'ah menggunakan cara -cara yang lebih bersifat kekeluargaan, seperti: melakukan silaturrahim, pembinaan, rescheduling, memberi peringatan, kemudian sita jaminan.

Penelitian oleh Rizqi, Amaliyah. 2012. Akad pembiayaan murabahah dan kontribusinya bagi peningkatan profitabilitas PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Kontribusi pembiayaan murabahah untuk meningkatkan profitabilitas PT.BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Peneliti menggunakan penelitian hukum non doktrinal/sosiologis hasyang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan murabahah yang diaplikasikan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah Pembiayaan Modal Kerja dan pembiayaan Konsumtif

Penelitian oleh Ilmi, Raudlotul. 2014. Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KPR Muamalat (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Malang. Kendala dan solusi dari pembiayaan KPR Muammalat dengan akad *murabahah* di PT. Bank Muammalat Indonesia Kantor Cabang Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Implementasi akad murabahah yang diterapkan pada produk Pembiayaan KPR Pembelian Muamalat meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama, Permohonan pembiayaan. Kedua, pengumpulan data dan investigasi dokumen-dokumen yang diperlukan. Ketiga, menganalisis

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karakter nasabah, kapasitas nasabah dalam mengangsur pembiayaan, agunan, dan kondisi ekonomi. Keempat, persetujuan (*Committee*) Pembiayaan. Kemudian dilakukan pengumpulan data tambahan. Kelima, melakukan pengikatan setelah terjadi akad pembiayaan. Proses ini melibatkan notaris. Keeenam, pencairan dana dan ketujuh melakukan monitoring.

Penelitian oleh Tronnberg, Christian, Carl, and Hemlin. 2013. "*Lending Decision Making in Banks: A Critical Incident Study of Loan Officers". B*erfokus pada pengambilan keputusan dalam memberikan pembiayaan Bank di Swedia. Menghasilkan penlitian petugas pinjaman di empat Bank Swedia dalam memberikan pinjaman mengutamakan cara musyawarah diantara mereka dan mengurangi penggunaan intuisi ketika membuat keputusan dalam proses pengambilan keputusan pemberian pinjaman.

Penelitian oleh Otasevic, Dragisa. 2015. "*The Influence of Macroeconomic Risks on Credit Risk in The Serbian Bank Loan Portofolio*". Berfokus untuk Mengetahui dampak *macroeconomi* terhadap risiko kredit pada pembiayaan perbankan di Serbia. Menghasilkan penlitian Siklus bisnis dan nilai tukar yang memburuk menyebabkan memburuknya kualitas portofolio kredit perbankan di Serbia. Selain itu, bukti statistik menunjukkan bahwa peningkatan inflasi juga mempengaruhi kualitas kredit. Selain itu portofolio pinjaman rumah tangga juga sensitif terhadap perubahan suku bunga jangka pendek. Maka dari itu bank harus memiliki motivasi untuk lebih memperhatikan kemungkinan dampak situasi negatif ketika membuat keputusan kredit.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian oleh Hafsa, Orhan, Astrom, Zaynab. 2013. tentang Credit Risk Management Pertaining To Profit An Loss Sharing Instruments In Islamic Banking. Berfokus pada Bagaimana risiko kredit diidentifikasi dalam hal instrumen PLS. Menghasilkan penelitian Meskipun risiko kredit bukanlah konsep baru dalam literatur keuangan, muncul dengan beberapa perbedaan instrumen PLS dalam perbankan Islam. Perbedaan tersebut timbul karena ekuitas berbasis, struktur pembagian risiko instrumen ini. Oleh karena itu, risiko kredit klasik Pendekatan manajemen tidak cukup dalam mudarabah dan musharakah dengan konteks perjanjian kemitraan. Dalam tulisan ini, kita mencoba untuk mengembangkan pendekatan baru untuk proses manajemen risiko kredit mudarabah dan musharakah dengan memperhitungkan aspek istimewa mereka. Karena tujuan ini, poin-poin berikut tercapai: sebuah definisi risiko kredit alternatif untuk instrumen PLS dilakukan, risiko kredit yang mungkin faktor untuk instrumen PLS diidentifikasi, kerangka umum untuk penilaian kredit dari calon pelanggan instrumen PLS ditarik, dan tiga kelompok risiko kredit teknik mitigasi pengaturan kontrak, pengaturan akuntansi, keterbukaan informasi dan transparansi disarankan oleh memperhitungkan faktor risiko kredit.

Penelitian oleh Ayog-Nying, Apanga, Michelle, Opoku, Appiah, Kingsley, and Arthur, Joseph. 2014. *"Credit risk management of Ghanaian listed banks"*. Berfokus pada praktek manajemen risiko kredit dari bank yang terdaftar di Ghana. Menghasilkan penelitian Bank-bank di Ghana harus mempertimbangkan untuk mengembangkan keterampilan semua personil mereka dan tepat memotivasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mereka yang terlibat dalam proses manajemen risiko kredit untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan proses ini secara efisien.

Penelitian oleh Stevenson, Tony dan Pond, Keith. 2016. *SME lending decision–the case of UK and German bank.* Berfokus pada Bagaimana petugas pinjaman memandang risiko. Menghasilkan penjagaan nilai-nilai organisasi dapat mempengaruhi dan membentuk persepsi risiko menjadi ancaman bukan kesempatan bagi bank, maka, menghindari risiko, melalui keberadaan agunan, biasanya diperlukan dari UKM.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, tahun, judul penelitian	Variabel dan fokus penelitian	Metode analisa data	Hasil penelitian
1.	Mahbub. 2015. analisis penerapan murabahah sebagai bentuk Pembiayaan pada bank syariah mandiri kcp rogojampi Banyuwangi	Faktor yang menjadi resiko penerapan murabahah pada bank syariah mandiri KCP rogojampi	penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif	Faktor yang menjadi resiko pada bank syariah mandiri kantor cabang rogojampi adalah dari pihak bank sebagai pemberi pembiayaan dan dari pihak nasabah sebagai penerima pembiayaan.
2.	Paizal, Reza. 2014. Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro 25 iB pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin.	Berfokus pada mekanisme pembiayaan dan kendala pembiayaan pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin		Penelitian ini menghasilkan: pertama: implementasi pembiayaan usaha mikro 25 iB yang Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin lakukan belum sesuai dengan peraturan hukum ekonomi Islam yang berlaku. Kedua: kendala pembiayaan usaha mikro 25 iB yaitu pada dasarnya bank belum mensosialisasikan lebih mendalam kepada masyarkat tentang produk pembiayaan usaha mikro 25 iB yang ada pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin
3.	Zainul, Fuad, M. 2015. Strategi Penanganan	Strategi pemasaran	Penelitian ini menggunakan jenis	Strategi penanganan terhadap nasabah yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang.	yang dilakuakan KANINDO Sariah dalm mengatasi pembiayaan bermasalah.	penelitian kualitatif deskriptif	pembiayaannya bermasalah, KANINDO Syari'ah menggunakan cara -cara yang lebih bersifat kekeluargaan, seperti: melakukan silaturrahim, pembinaan, rescheduling, memberi peringatan, kemudian sita jaminan
4.	Rizqi, Amaliyah. 2012. Akad pembiayaan murabahah dan kontribusinya bagi Peningkatan profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep	Kontribusi pembiayaan murabahah untuk meningkatkan profitabilitas PT.BPRS Bhakti Sumekar Sumenep	Peneliti menggunakan penelitian hukum non doktrinal/sosiologis hasyang bersifat deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian dapat disimpilkan bahwa akad pembiayaan murabahah yang diaplikasikan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah Pembiayaan Modal Kerja dan pembiayaan Konsumtif
5.	Ilmi, Raudlotul. 2014. Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KPR Muamalat (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Malang	Kendala dan solusi dari pembiayaan KPR Muamalat dengan akad murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Implementasi akad murabahah yang diterapkan pada produk Pembiayaan KPR Pembelian Muamalat meliputi tahapantahapan sebagai berikut: pertama, Permohonan pembiayaan. Kedua, pengumpulan data dan investigasi dokumen-dokumen yang diperlukan. Ketiga, menganalisis karakter nasabah, kapasitas nasabah dalam mengangsur pembiayaan, agunan, dan kondisi ekonomi. Keempat, persetujuan (Committee) Pembiayaan. Kemudian dilakukan pengumpulan data tambahan. Kelima, melakukan pengikatan setelah terjadi akad pembiayaan. Proses ini melibatkan notaris. Keeenam, pencairan dana dan ketujuh melakukan monitoring.
6.	Tronnberg, Christian, Carl, and Hemlin. 2013. "*Lending Decision Making in*	Pengambilan keputusan dalam memberikan		Petugas pinjaman di empat Bank Swedia dalam memberikan pinjaman mengutamakan cara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Banks: A Critical Incident Study of Loan Officers"	pembiayaan Bank di Swedia		musyawarah diantara mereka dan mengurangi penggunaan intuisi ketika membuat keputusan dalam proses pengambilan keputusan pemberian pinjaman.
7.	Otasevic, Dragisa. 2015. "*The Influence of Macroeconomic Risks on Credit Risk in The Serbian Bank Loan Portofolio*"	Mengetahui dampak macroeconomi terhadap risiko kredit pada pembiayaan perbankan di Serbia		Siklus bisnis dan nilai tukar yang memburuk menyebabkan memburuknya kualitas portofolio kredit perbankan di Serbia. Selain itu, bukti statistik menunjukkan bahwa peningkatan inflasi juga mempengaruhi kualitas kredit. Selain itu portofolio pinjaman rumah tangga juga sensitif terhadap perubahan suku bunga jangka pendek. Maka dari itu bank harus memiliki motivasi untuk lebih memperhatikan kemungkinan dampak situasi negatif ketika membuat keputusan kredit.
8.	Hafsa, Orhan, Astrom, Zaynab. 2013. *"Credit risk management pertaining to profit and loss sharing instruments in Islamic banking*	Bagaimana risiko kredit diidentifikasi dalam hal instrumen PLS		Meskipun risiko kredit bukanlah konsep baru dalam literatur keuangan, muncul dengan beberapa perbedaan instrumen PLS dalam perbankan Islam. Perbedaan tersebut timbul karena ekuitas berbasis, struktur pembagian risiko instrumen ini. Oleh karena itu, risiko kredit klasik. Pendekatan manajemen tidak cukup dalam mudarabah dan musharakah dengan konteks perjanjian kemitraan. Dalam tulisan ini, kita mencoba untuk mengembangkan pendekatan baru untuk proses manajemen risiko kredit mudarabahdan musharakah dengan memperhitungkan aspek istimewa mereka. Karena tujuan ini, poin-poin berikut tercapai: sebuah definisi risiko kredit alternatif untuk instrumen PLS

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				dilakukan, risiko kredit yang mungkin faktor untuk instrumen PLS diidentifikasi, kerangka umum untuk penilaian kredit dari calon pelanggan instrumen PLS ditarik, dan tiga kelompok risiko kredit teknik mitigasi pengaturan kontrak, pengaturan akuntansi, keterbukaan informasi dan transparansi - disarankan oleh memperhitungkan faktor risiko kredit.
9.	Ayog-Nying, Apanga, Michelle, Opoku, Appiah, Kingsley, and Arthur, Joseph. 2014. *"Credit risk management of Ghanaian listed banks".*	praktek manajemen risiko kredit dari bank yang terdaftar di Ghana	wawancara semi-terstruktur dan diskusi	Bank-bank di Ghana harus mempertimbangkan untuk mengembangkan keterampilan semua personil mereka dan tepat memotivasi mereka yang terlibat dalam proses manajemen risiko kredit untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan proses ini secara efisien.
10.	Stevenson, Tony dan Pond, Keith. 2016. *SME lending decisions – the case of UK and German bank.*	Bagaimana petugas pinjaman memandang risiko		Penjagaan nilai-nilai organisasi dapat mempengaruhi dan membentuk persepsi risiko menjadi ancaman bukan kesempatan bagi bank, maka, menghindari risiko, melalui keberadaan agunan, biasanya diperlukan dari UKM.

Sumber : Data diolah, 2016

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pembiayaan

Menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mengewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002:73).

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefiisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005:260).

Bank Syariah melandasi kegiatan penyaluran pembiayaannya dengan Al-Quran dan Hadist. Al-Qur'an sudah sangat jelas melarang riba. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah:275).

Atas dasar itu bank syariah mengimplementasikan pembiayaan yang bebas riba. Pembiayaan bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan menggunakan skema *murabahah* (akad jual beli), *mudharabah,musyarakah (penanaman modal/investasi), ijarah* IMBT (akad sewa/sewa beli), salam/ishtisna' (akad jual beli sewa dengan penyerahan barang di belakang), dan qard (pinjaman), serta kombinasi dari akad-akad tersebut.

Dalam prakteknya pemberian pembiayaan menggunakan analisis 5C, yaitu:

a. *Caracter*. Adalah penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

   Penilaian mengenai karakter meliputi:

   - *Banking checking*, melalui sistem informasi debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait dengan nasabah, antara lain informasi yentang bank pemberi pembiayaaan, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
   - *Trade checking*, pada suplier dan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasti nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti reputasi para calon nasabahpembiayaan dalam interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi.

b. *Capacity*. Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaanagar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan jatuh pada orang yang tepat.

c. *Capital*. Penialaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan.

d. *Condition of economy*. Penialian atas kondisi pasar didalam negeri maupun diluar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaraan dari hasil usaha nasabah.

e. *Collateral*. Penialaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan kepada bank dilakukan untuk mengetahui apakah nasabah mampu mencukupi pelunasan kewajiban nasabah dalam hal keuangan nasabah tidak memenuhi kewajiban.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.2 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain (Muhammad, 2005:17,18):

- Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
- Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

- Memaksimalkan laba.
- Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

2.2.3 *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama. Dalam transaksi jual-beli tersebut penjual harus

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas (Arifin. 2002:25).

Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau Murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*Cost-Plus Profit*) Dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan (Nazir dan Hassanuddin 2004;403).

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam perjanjian tersebut penjual menyebutkan dengan jeas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil (Antonio, Amin, 2002:24).

2.2.4 Rukun dan Ketentuan Akad *Murabahah*

Rukun dan Ketentuan Murabahah, yaitu :

a. Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Objek Jual Beli

Dalam murabahah harus adanya objek jual bei, diantaranya harus memenuhi:

- Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal

- Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya : jual beli barang yang kadaluwarsa.

- Barang tersebut dimiliki oleh penjual

Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemlik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.

- Barang tersebut dapat diserahkan tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.
- Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diindentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar.
- Apabila suatu barang dapat dikuantifisir/ditakar/ditimbang maka atas barang yang diperjualbelikan harus dikuantifikasir terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian (gharar).

c. Harga barang tersebut jelas

Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayaran tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada gharar.

d. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual

Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (gharar).

e. Ijab Kabul

Peryataan dan ekpresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komonikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya pembayarannya dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. (Nurhayasih, Wasilah, 2009:165).

Dalam teknis perbankan, murabahah merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan yang disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fiqh, sedangkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai kebijakan bank yang bersangkutan. Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannay untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan uang tersebut (Antonio, Amin, 2002:25,26).

2.2.5 Pembiayaan Mikro iB

Produk pembiayaan mikro dari bank BRI Syariah merupakan produk pembiayaan yang diberikan oleh bank BRI yariah untuk keperluan pembiayaan mikro, baik itu untuk mengembangkan usaha ataupun membuka usaha baru Ada beberapa jenis produk pembiayaan mikro ini, yakni produk Mikro 25iB, Mikro 75iB, dan juga produk Mikro 500iB. Dari masing-masing produk pembiayaan tersebut tentunya memiliki ketentuan yang belaku, selain itu plafond dan juga mas tenor yang diberikan berbeda.

Produk pembiayaan Mikro untuk produk Mikro 25iB ini memiliki jumlah plafond atau limit pinjaman mulai dar Rp. 5.000.000 sampai dengan maksimalnya Rp. 25.000.000, masa tenornya sendiri adalah 6 sampai dengan 36 bulan lamanya. Sedangkan untuk Mikro 75iB memiliki jumlah plafond yang lebih besar dibandingan dengan Mikro 25iB, plafond minimal untuk Mikro 75iB ini adalah Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 75.000.000,- dengan masa tenor yakni 6 sampai 60 bulan dengan ketentuan khusus.

Untuk Mikro 500iB sendiri merupakan produk dari pembiayaan mikro dengan jumlah plafond yang paling besar diantara 3 produk pembiayaan mikro

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bank BRI Syariah, untuk palfond yang dapa diberikan lebih dari Rp. 75.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 dengan masa tenornya sendir cukup panjang yakni mulai dari 6 bulan sampai dengan 60 bulan dengan ketentuan khusus.

2.2.6 Pembiayaan Bermasalah

Seperti yang dikutip oleh Kasmir (2002:325) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut penjelasan Djamil (2012:66) pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank itu sendiri, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya cadangan, yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), sedangkan dari segi nasional, mengurangi konstribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan pembiayaan bermasalah dapat didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa; pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak Bank.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.7 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah

Hampir setiap lembaga keuangan syari'ah dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah, termasuk di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh 2 hal yaitu: (pertama) dari pihak perbankan, (kedua) dari pihak nasabah (Kasmir, 2007:115). Menurut Kuncoro dan Suharjono (2002:128), penyebab timbulnya kredit macet atau pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan debitur, juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak bank atau Bank kurang dimengerti oleh nasabahnya. Selain itu, Djamil (2012:73) juga berpendapat diantara faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ialah:

1. Faktor Internal

   Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan tersebut, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Petugas

- Rendahnya kemampuan atau ketajaman pihak Bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan nasabah.
- Lemahnya sistem informasi pembiayaan serta sistem pengawasan administrasi pembiayaan mereka.
- Campur tangan yang berlebih dari pemegang saham Bank dalam keputusan penyaluran pembiayaan.
- Pengikat jaminan yang kurang sempurna

b. Sistem

- Penyaluran yang kurang jelas untuk apa pembiayaan tersebut
- Pengawasan dan pembinaan dari pihak Bank yang kurang terhadap nasabah
- Pelunasan atau jangka waktu
- Manajemen/kebijakan
- Komite terdiri dari 3 orang
- Pengurus atau pejabat
- Aplikasi sistem

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian danvperdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Nasabah

- Karakter (watak) nasabah yang tidak mau bayar
- Kapasitas nasabah tersebut tidak mampu membayar angsuran pembiayaan tersebut.

b. Lingkungan

- Kebijakan pemerintah
- Kondisi lingkungan
- Kondisi ekonomi/persaingan usaha

Sedangkan Kasmir (2003) menyatakan bahwa hampir setiap bank mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusanya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan tidak objektif.

2. Dari pihak nasabah

Kredit yang disebabkan nasabah disebabkan oleh dua hal berikut, diantaranya:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau kewajibannya kepada pihak bank sehingga kredit yang diberikan mengalami macet.
b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar kewajiban, tetapi tidak mampu karena mengalami musibah. Misalnya kebanjiran atau kebakaran.

2.2.8 Kriteria Pembiayaan

Untuk menentukan ukuran berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Lancar (pas)

   Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

   a. Pembayaran angsuran dan/pokok bunga tepat waktu
   b. Memiliki mutasi rekening aktif
   c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral).*

2. Dalam perhatian husus (*special mention)*

   Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian husus apabila memenuhi kriteria antara lain:

   a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampui 90 hari.
   b. Kadang-kadang terjadi cerukan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Jarang terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan

d. Mutasi rekening relatif aktif

3. Kurang lancar *(substandard)*

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran poko dan atau bunga yang telah melampui 90 hari.

b. Sering terjadi cerukan.

c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati lebih dari 90 hari.

d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

f. Dokumen pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*doubtful*)

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga melebihi 180 hari.

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.

d. Terjadi kapitalisasi bunga.

e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*loss)*

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampui 270 hari.

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Dari segi jaminan dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.2.9 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Kasmir (2003) menjelaskan tentang metode penyelamatan kredit macet, diantaranya:

a. *Reschedulling* dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran.
b. *Recondotioning* dengan cara hutang dijadikan hutang pokok, penundaan pembayaran bunga dalam waktu tertentu, penurunan suku bunga dan pembebasan bunga.
c. *Restructuring* dengan cara menambah jumlah kredit.
d. Kombinasi dengan cara menggabungkan dari ketiga jenis metode diatas antara *Restructuring* dengan *reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring.*
e. Penyitaan jaminan apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya i'tikad baik atau sudah tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya.

2.2.10 Maqashid Syariah

Bambang (2013) *maqashid syari'ah* secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bambang (2013) *Maqashid Syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan, yaitu (Al-Mursi, 2010:15) :

1. Kemaslahatan *dharuriyyah* (pokok); kemaslahatan maqashid syar'iyyah yang berada dalam urutan paling atas. Yang didalamnya tercakup lima hal yang dianggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, yaitu:
    a. Menjaga agama (Hifdz Ad-Din); alasan dwajibkannya berperang dan berjihad.
    b. Menjaga jiwa (Hifdz An-Nafs); diwajibkannya hukum *qishas*, diantaranya dengan mnjaga kemuliaan dan kebebasan.
    c. Menjaga akal (Hifdz Al-Aql); diharamkannya semua makanan dan minuman yang memabukan.
    d. Menjaga keturunan (Hifdz An-Nasl); diharamkannya zina.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Menjaga harta (Hifdz Al-Mal); diharamkannya riba dan suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang syar'i atau dari warisan dan hal yang sejenis (Al-Mursi, 2010:171).

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut (Al-Mursi, 2010:171):

Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain yang memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum musllimin atau kaum nonmuslim) dengan cara yang bathil seperti merampok, menipu atau monopoli.

Kedua, harta tersebut digunakan untuk hal-hal yang *mubah*, tanpa ada unsur mubadzir atau menipu untuk hal-hal yang dihalalkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, berjudi dan perkara yang diharamkan Allah.

Allah berfirman dalam Qur'an Surat Al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَۖ

Artinya: *"dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi".* (Q.S. Al-An'am:151).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dan diantara harta-harta yang haram adalah memakan harta anak yatim, melatih babi dengan tujuan untuk diperjual-belikan, dan lain sebagainya.

2. Kemaslahatan *ghairu dharuriyyah* (bukan kemaslahatan pokok); namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan. Kemaslahatan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut (Al-Mursi, 2010:16) :
    a. *Hajjiyat* (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka, seperti jual beli, sewa-menyewa, transaksi bagi hasil, dan lain sebagainya.
    b. *Tahsiniyat* (besifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk pada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang ke jalan yang lebih baik.

Dalam keterkaitan dengan harta, Mulhadi (2005) menjelaskan bahwa banyak ketentuan didalam hukum Islam yang bermuatan prinsip-prinsip kehati-hatian atau prinsip berusaha yang beretika Islami yang juga harus diadopsi dan diterapkan dalam praktek Perbankan Syariah, ketentuan tersebut antara lain diatur dalam QS. Al-Maidah: 49:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: "*Dan hendaklan kamu memutuskan perkara diatara mereka (menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagain apa yang telah diturunkan Allah kepadamu*". (QS. Al-Maidah: 49)

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003:156). Ibrahim (2006:156) menyatakan bahwa fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, pekerjaan merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan (Ibrahim, 2006: 180).

Hafidhuddin dan Tanjung (2003:178) menjelaskan dalam muamalah, pengawasan dari pihak bank dalam manajemen perusahaan atau nasabah yang dibiayai pada dasarnya diperbolehkan. Dengan catatan bahwa pengawas yang diperintahkan benar-benar bukan sekedar mengawasi, melainkan mengawasi dalam artian luas, yaitu membimbing, mengayomi, dan menumbuhkan kreativitas dari usaha-usaha yang dilakukan. Selama ini kesalahan dalam dunia perbankan adalah menempatkan pengawas di suatu perusahaan jika perusahaan itu sudah bermasalah, misalnya memiliki pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan akibat tidak sesuainya proposal bisnis dengan kenyataan bisnis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam masa angsuran pastinya terdapat beberapa nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Langkah yang dapat diambil Bank dengan cara menangguhkan atau memberikan tambahan waktu kepada nasabah sampai nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan dana yang diamanahnkan. Allah berfirman dalam Surat Al baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: "dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah:280).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

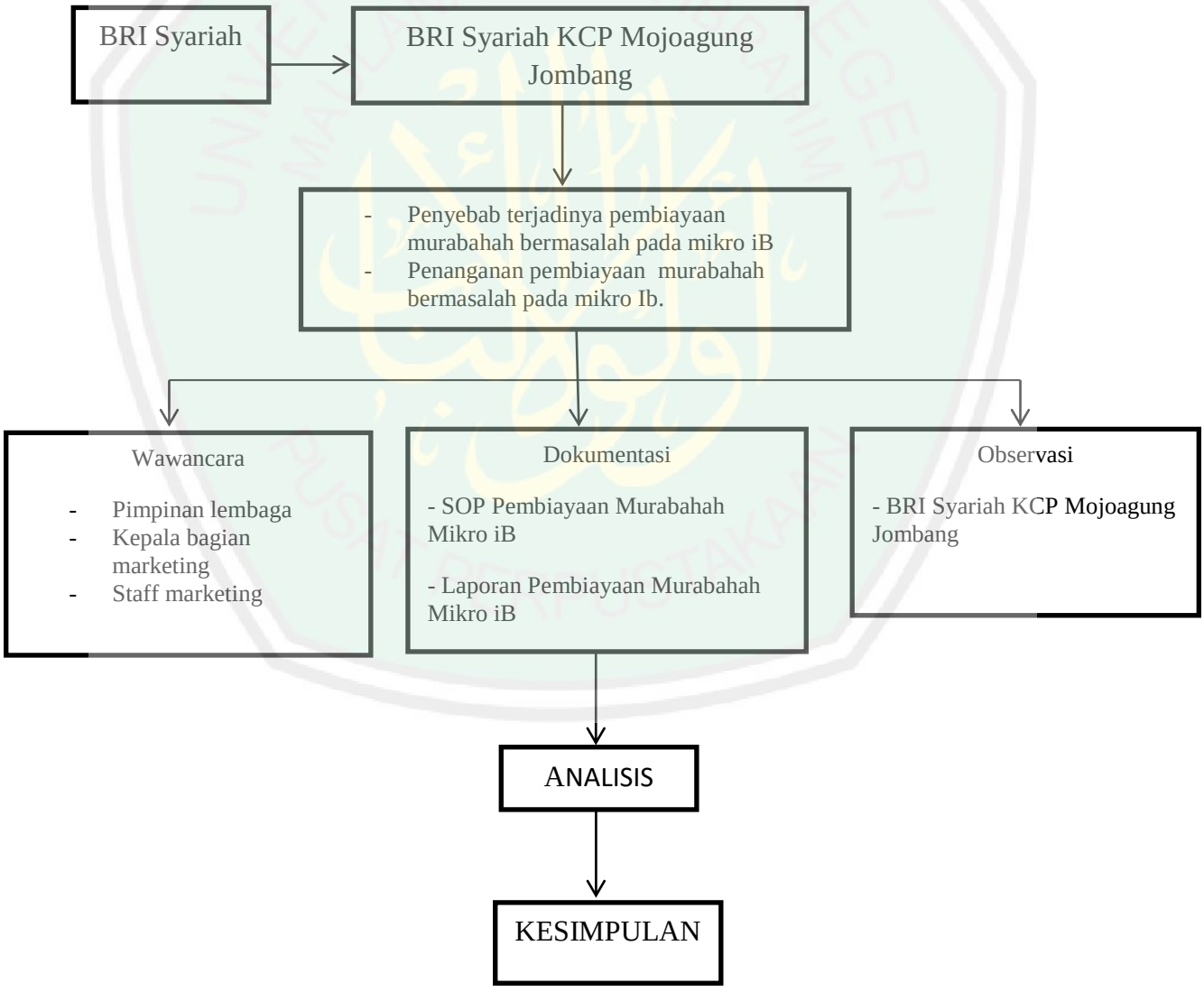

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitiam ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana menurut Nawawi (2001:63) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah suatu prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan suatu obyek penelitian (seseorang, lemaga, masyrakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak/sebagaimana adanya. Konteks penelitian ini, menekankan pada pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan gambaran perilaku nasabah pembiayaan BRIS KCP Mojoagung Jombang.

3.2 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah daerah Mojoagung Jombang. Alasan pemilihan lokasi bahwa di BRIS KCP Mojoagung Jombang mempunyai karena pembiayaan mikro iBnya sangat tinggi dibandingkan dengan pembiayaan konsumer. Terkait dengan tata letak BRIS KCP Mojoagung Jombang di Jl. Gambiran No.140 Desa Gambiran, Kec. Mojoagung, Jombang, Jawa Timur.

3.3 Subyek Penelitian

Sumber utama dalam penelitian ini adalah keterangan yang diperoleh dari informan, diantaranya ialah:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Pimpinan Kantor Cabang Pembantu : informasi ini sangat penting, karena informan inilah yang paling bertanggung jawab dan sangat paham dengan skema pembiayaan murabahah mikro iB.
b. Kepala bagian mikro (*Unit Head Micro*) beserta para staffnya : bagian ini merupakan sumber data yang sangat vital, karena di bagian inilah titik fokus penelitian bersinggungan secara langsung dengan nasabah mikro iB.
c. Staff *Account Officer micro (*AOM): informan penting, karena bertugas turun langsung ke lapangan menemui nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, serta melakukan survey terhadap nasabah.

3.4 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah Pimpinan Kantor Cabang Pembantu, *unit head micro* dan *staff micro* BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang.
b. Data sekunder, yaitu ada yang diperoleh dari literatur-literartur atau bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang, seperti SOP pembiayaan murabahah mikro iB dan data pembiayaan murabahah mikro iB.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data bersifat triangulasi dengan meggunakan teknis gabungan dari beberapa tekhnik pengumpulan data,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dimana dalam hal ini peneliti juga menguji kevalidan data yang diperoleh. (Sugiyono, 2008:83), yaitu antara lain adalah:

1. Wawancara

Dalam hal ini, jenis yang dgunaan adalah wawancara semi struktural dimana disebutakan sebagai kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini ialah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihakyang diajak bicara diminta pendapat , dan ide-idenya. (Sugiyono, 2008:74)

2. Observasi

Dalam menjalankan teknik observasi, peneliti akan terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2008:64).

3. Dokumen dan Pengamatan

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2008:82).

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan secara kualitatif, yaitu pemaknaan atau penafsiran data yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian berlangung, baik catatan lapangan, hasil wawancara dan dokumentasi. Dalam hal analisis data kualitatif, alat yang dipergunakan untuk menganalisis data dan informasi adalah teknik analisis data trianggulasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Maleong (2004) dalam Purhantara (2010) metode trianggulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Metode trianggulasi terdiri atas empat model, yaitu trianggulasi metode, trianggulasi sumber, trianggulasi situasi dan trianggulasi teori (Hamidi. 2004 dan Maleong. 2004 dalam Purhantara. 2010:102)

a) Trianggulasi metode

Yaitu teknik untuk menganalisa data dan informasi dengan menggunakan minimal dua metode. Jika informasi atau data yang berhasil didapatkan perlu diuji kebenarannya dengan hasil observasi (Purhantara. 2010:102).

b) Trianggulasi sumber

Yaitu cara menguji data dari informasi dengan cari mencari data dan informasi yang sama kepada lain subjek. Data dan informasi tertentu perlu ditanyakan kepada responden yang berbeda atau dengan bukti dokumentasi. Hasil komparasi dan mengecekan sumber ini untuk membuktikan apakah data dan informasi yang didapatkan memiliki kebenaran atau sebaliknya. Jika data dan informasi benar, maka data dan informasi akan dikumpulkan, dan sebaliknya jika data dan informasi salah atau kurang benar, maka data sebaiknya di cek ulang kebenarannya dengan metode trianggulasi yang lain (Purhantara. 2010:103).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Trianggulasi situasi

Yaitu pengujian informasi dari penuturan seorang responden/subjek jika dalam keadaan ada orang lain dibanding dengan dalam keadaan sendirian (Purhantara. 2010:103).

d) Trianggulasi teori

Yaitu keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian. Artinya, hasil penelitian perlu diuji, apakah memiliki nilai kesesuaian dengan teori yang telah ada. Trianggulasi teori ini nantinya akan menghasilkan: diterima, mendukung dan memperkuat; meragukan, mengkritik dan merivisi; atau membantah dan menolak teori yang terdahulu (Purhantara. 2010:103).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Hasil Penelitian

4.1.1 Profil dan Sejarah

4.1.1.1 Sejarah BRIS KCP Mojoagung Jombang

PT. Bank BRI Syariah (BRIS) adalah perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh PT. Bank BRI (Tbk). BRISyariah didirikan tahun 2009 dengan visi menjadi bank retail modern yang terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan lebih bermakna. PT. BRISyariah yang didirikan dengan modal awal Rp. 1 Trilyun pada Januari 2009, telah berkembang dengan pesat, dengan kantor cabang 205 kantor tersebar diseluruh Indonesia dan total asset telah mencapai Rp.16,5 Trilyun per Oktober 2012. Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan.

Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRISyariah.

Saat ini PT. BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

secara resmi berdiri dan berproses yang sesuai dengan visinya saat ini PT. BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah.

Perkembangan bank syariah pada saat ini mengalami kemajuan dengan bertambahnya cabang-cabang bank syariah yang ada di Indonesia. Dengan bertambahnya lembaga perbankan di Indonesia tentunya suatu perbankan tersebut harus mempunyai strategi pemasaran yang baik sehingga bank syariah dapat terus bersaing dengan bank lainnya. Dari sekian banyak bank syariah yang berkembang di Indonesia, beberapa diantaranya menunjukkan keunggulan dalam persaingan antar Bank Syariah.

Perkembangan Bank Syariah pada saat ini mengalami kemajuan dengan bertambahnya cabang-cabang bank syariah yang ada di Indonesia. Dengan bertambahnya lembaga perbankan di Indonesia tentunya suatu perbankan tersebut harus mempunyai strategi pemasaran yang baik sehingga bank syariah dapat terus bersaing dengan bank lainnya. Dari sekian banyak bank syariah yang berkembang di Indonesia, beberapa diantaranya menunjukkan keunggulan dalam persaingan antar Bank Syariah. Salah satu cabang PT. BRISyariah adalah BRISyariah KCP Mojoagung Jombang yang beroperasi pada tanggal 12 Juni 2012.

BRISyariah KCP Mojoagung Jombang mempunyai berbagai produk yang diitawarkan diantaranya produk jasa, tabungan, pembiayaan, giro, deposito, haji

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan umroh. Seiring berjalannya waktu, BRISyariah KCP Mojoagung Jombang mengembangkan sektor bisnisnya di pembiayaan mikro iB dengan 3 fitur yaitu 25 iB, 75 iB dan 500 iB. Pembiayaan mikro sendiri diperuntukkan untuk pengusaha atau pedagang kecil menengah. Pembiayaan mikro iB berguna untuk pengusaha atau pedagang yang membutuhkan tambahan dana untuk kegiatan usahanya.

4.1.1.2 Letak Geografis BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojoagung Jombang

Pemilihan dan penetapan lokasi penelitian skripsi ini berada di Kantor BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojoagung Jombang. Yang berketepatan dengan perbatasan antara Kab. Jombang dengan Kab. Mojokerto yaitu di Jl. Gambiran No.140 Desa Gambiran, Kec. Mojoagung, Jombang, Jawa Timur.

4.1.1.3 Visi dan Misi BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojoagung Jombang

Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.

4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

4.1.1.4 Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojoagung Jombang

Dalam aspek Sumber Daya Manusia, pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojoagung Jombang memiliki 2 macam tenaga kerja atau karyawan yakni karyawan tetap dan karyawan outsourcing, berikut adalah struktur organisasinya:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BRI Syariah Cabang Pembantu Mojoagung Jombang

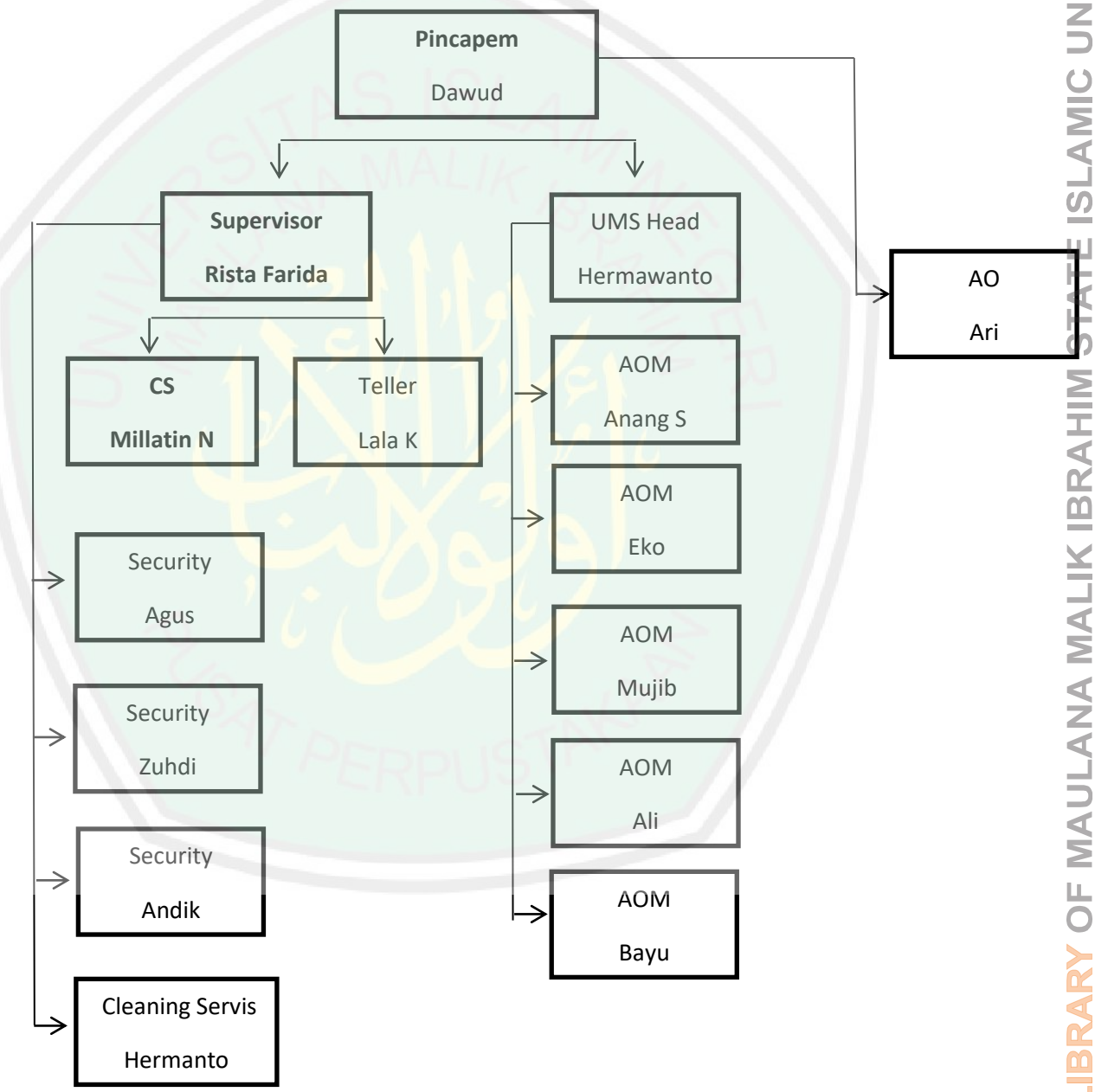

Sumber: data diolah, 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.1.1.5 Ruang Lingkup BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojoagung Jombang

1. . Aspek Produksi

a. Produk Penghimpunan Dana

Bank BRI Syariah menyediakan berbagai macam produk simpanan yang inivatif dengan investasi yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang ditawarkan antara lain:

b. Giro BRI Syariah IB

Giro BRI Syarian IB merupakan simpanan nasabah berbrntuk giro dengan prinsip wadi'ah yad-dhamanah yang merupakan titipan dana murni yang dengan seizin dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh bank untuk mendukung sector riil dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana dengan menggunakan media cetak atau bilyet giro.

c. Tabungan BRI Syariah IB

Tabungan BRI Syariah IB adalah simpanan dana pihak ketiga berbentuk tabungan dengan prinsip dipersembahkan untuk memberikan kemudahan nasabah dalam transaksi keuangan.

Fasilitas yang diberikan berupa bebas biaya administrasi biaya tabungan, bebas biaya kartu ATM bulanan, setoran awal Rp 100.000,- dan saldo minimum Rp 50,000,-. Selain itu nasabah dapat melakukan berbagai layanan perbankan seperti pembayaran tagihan bulanan, listrik dan internet, pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Deposito BRI Syariah

Deposito BRI Syariah merupakan investasi baik secara individu meupun perusahaan dalam bentuk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah yakni mudharabah muthlaqah merupakan simpanana dana masyarakat yang oleh BRI Syariah dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dibagi antara pemilik dana dan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dana nasabah akan diinvestasikan pada sector riil yang menguntungkan untuk menunjukkan ekkonomi umat.

e. Tabungan Haji BRI Syariah IB

Tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang sudah merencanakan menunaikan ibadah haji. Produk ini sama seperti tabungan, namun penarikannya hanya dapat digunakan untuk perjalanan ibadah haji dan sekarang bank juga membuka tabungan haji buat anak-anak, dikarenakan adanya antriankeberangkatan haji regular di indonesia yang lama. Nasabah yang berangkat haji akan mendapatkan souvenir untuk keperluan perjalanan ditanah suci dan penutupan asuransi jiwa.

f. Tabungan Impian

g. Tabungan simpanan pelajar

2. Produk Penyaluran Dana

a. Pembiayaan Pemilik Rumah (KPR BRI Syariah IB)

Pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

prinsip jual beli (murabahah) dengan pembayarannya secara angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan. Jangka waktu pembayaran hingga 15 tahun.

b. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB BRI Syariah IB)

KKB BRI Syariah IB adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dengan pengembalian secara angsuran/mencicil dalam jangka waktu yang disepakati.

c. Pembiayaan Mikro (Mikro IB)

Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pedagang atau pengusaha skala kecil menengah yang ditujukan untuk usaha produktif dan usahanya sesuai syariah, dengan plafond Rp 5 juta –Rp 500 juta.

d. Pembiayaan Multi Guna (KMG) IB

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh BRI Syariah kepada nasabah peroarangan untuk kepemilikan barang-barang multiguna selain rumah dan mobil dengan pembayaran secara angsuran /mencicil dalam jangka waktu yang disepakati.

e. Gadai BRISyariah IB

Merupakan produk pembiayaan dengan jeminan berupa emas sebagai alternative memperoleh uang tunai dengan cepat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Produk Jasa

Dalam keunggulan teknologi perbankan. Bank BRI Syariah menyediakan jasa-jasa perbankan guna memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bentuk:

a. Transfer (kiriman uang)
b. SMS Banking
c. M-Banking
d. Kartu ATM BRISyariah IB

4.1.2 Pembiayaan *Murabahah* Mirkro iB di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang

Pada sub bab ini akan dipaparkan hasil-hasil temuan lapangan yang diperoleh dari proses pengumpulan melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada informan yaitu pihak BRISyariah KCP Mojoagung Jombang. Hasil-hasil temuan lapangan ini dijelaskan secara deskriptif untuk menggambarkan tentang pembiayaaan murabahah mikro iB.

1. **Produk Pembiayaan *Murabahah* Mikro iB di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang**

Produk pembiayaan mikro ib murabahah merupakan salah produk BRISyariah KCP Mojoagung Jombang yang saat ini paling laku diantara produk lainnya. Segmentasi pasar pasarnya meliputi pengusaha dan pedagang yang levelnya kecil menengah. Usaha atau dagang yang dibiayai dipergunakan untuk investasi, modal kerja serta investasi dan modal kerja

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(konsumtif). Banyak para pengusaha atau pedagang yang mengajukan pembiayaan mikro iB untuk menambah jumlah atau kapasitas usahanya.

Pada BRISyariah KCP Mojoagung Jombang pembiayaan mikro iB mempunyai 3 fitur diantaranya:

1. Plafon Produk Pembiayaan Mikro 25 iB.

Produk pembiayaan mikro 25iB adalah pembiayaan dimana nilai pengajuan minimum 5 juta sampai dengan 25 juta.

2. Plafon Produk Pembiayaan Mikro 75 iB

Produk pembiayaan mikro 75 iB adalah pembiayaan dimana nilai pengajuan minimum 5 juta sampai dengan 75 juta.

3. Plafon Produk Pembiayaan Mikro 500 iB

Produk pembiayaan mikro 500 iB adalah pembiayaan dimana nilai pengajuan minimum 75 juta sampai dengan 500 juta.

Pernyataan diatas diperkuat informan bapak Hemawanto selaku UHMS (Unit Head Mikro Syariah) BRISyariah KCP Mojoagung Jombang tentang pembiayaan mikro iB, sebagai berikut:

> "Pembiayaan yang segmentasinya meliputi pengusaha atau pedagang yang levelnya mikro/kecil menengah yangmana plafon sebelum 2017 maksimal 500 juta pada 2017 maksimal 200 juta. yangmana syarat dan ketentuan pertama minimal usaha sudah berjalan 2 tahun. Usahanya sendiri dan legalitas usaha jelas dengan tidak mengandung unsur *MAGHRIB* (Maysir, Gharar dan riba). Pada saat ini rata-rata yang paling banyak dibiayai adalah iB 75

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yaitu pembiayaan mulai dari 5 juta sampai 75 juta".(06 Januari 2017).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan Bapak Syahyu selaku pimpinan Cabang Pembantu (PinCaPem) BRISyariah KCP Mojoagung Jombang, sebagai berikut:

> "Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha kecil menengah. Sektor ekonomi yang bisa dibiayai yaitu jasa dan dagang atas dasar rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meliputi investasi, modal kerja dan modal kerja investasi".(07 Januari 2017).

2. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan mikro iB *Murabahah* di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang

Syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan mikro iB murabahah yang didapat dari pedoman pengajuan pembiayaan mikro iB, diantaranya sebagai berikut:

1. Dokumentasi Identitas Nasabah

- *Copy* KTP calon nasabah
- Kartu keluarga dan surat keterangan sudah menikah. Apabila calon nasabah belum menikah, maka menunjukkan surat keterangan belum menikah dari kelurahan/kecamatan.
- Pas foto suami istri ukuran 3x4.

2. Dokumen Legalitas Usaha

a. Dokumen Surat Ijin Usaha

- Surat Ijin Usaha harus diterbitkan secara resmi oleh instansi yang berwenang (kelurahan, kecamatan, Deperindag).
- Surat Ijin Usaha atas nama calon nasabah sendiri.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Untuk calon nasabah yang berjualan di pasar, meminta tanda bukti berjualan di pasar tersebut dari Kepala pasar atau pejabat pasar setempat.

b. Persyaratan dokumen SPPT dan bukti lunas/pajak bumi dan Bangunan (PBB) asli.

c. Persyaratan *copy* NPWP

3. Dokumen Catatan Keuangan

- *Copy* rekening Bank berupa rekening tabungan dan atau rekening koran atas nama calon nasabah.
- *Copy* catatan atau bukti catatan keuangan rekening tabungan yang dimiliki calon nasabah minimal 3 bulan terahir.
- *Copy* catatan penjualan dan pembelian yang dibuat dan ditandatangani oleh calon nasabah.

4. Jenis Agunan

a. Tanah dan Bangunan atau Tanah Kosong

- **Bukti atas hak tanah dan atau tanah dan bangunan yang berupa:**

a) Sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Sertifikat Hak Milik(SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

b) Akta Jual Beli (AJB), Akta Pembagian Hibah dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dikeluarkan oleh PPAT Camat/notaris dan dilengkapi Dokumen Kepemilikan tanah adat (misal: Surat Girik, *Letter C Letter D* atau dokumen lainnya yang setara).

c) SPPT-PBB dan STTS (bukti lunas) PBB tahun terahir.

- **Kios/dasaran/los/lapak/lainnya yang sejenis.**

  SHPTU, SIPT atau Surat Penunjukkan Tempat Usaha (SPTU) dan Surat Ijin Pemakaian Tempat Berjualan (SIPTB) atau sejenisnya.

- **Kendaraan Bermotor**

a) BPKB

b) *Copy* STNK yang masih berlaku

c) Asli kuitansi jual beli terahir/bukti lunas

d) Faktur dan kuitansi kosong yang telah ditandatangani oleh pihak yang namanya tercantum pada BPKB.

e) *Copy* KTP pemilik BPKB terahir.

f) Bukti gesek terbaru nomor mesin dan nomor rangka.

g) Bukti penutupan asuransi kendaraan.

h) Maksimal usia kendaraan yang digunakan adalah 12 tahun pada saat pembiayaan berahir.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- **Deposito**

  a) *Billyet* deposito BRISyariah.

  b) Perjanjian Gadai deposito.

3. Mekanisme Alur Pengajuan Pembiayaan mikro iB *Murabahah* di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang

Dari data yang diperoleh peneliti dari wawancara kepada Bapak H selaku UHMS, beliau menggambarkan mekanisme alur pengajuan pembiayaan mikro iB di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 4.2

Mekanisme Alur Pengajuan Pembiayaan mikro iB *Murabahah* di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang

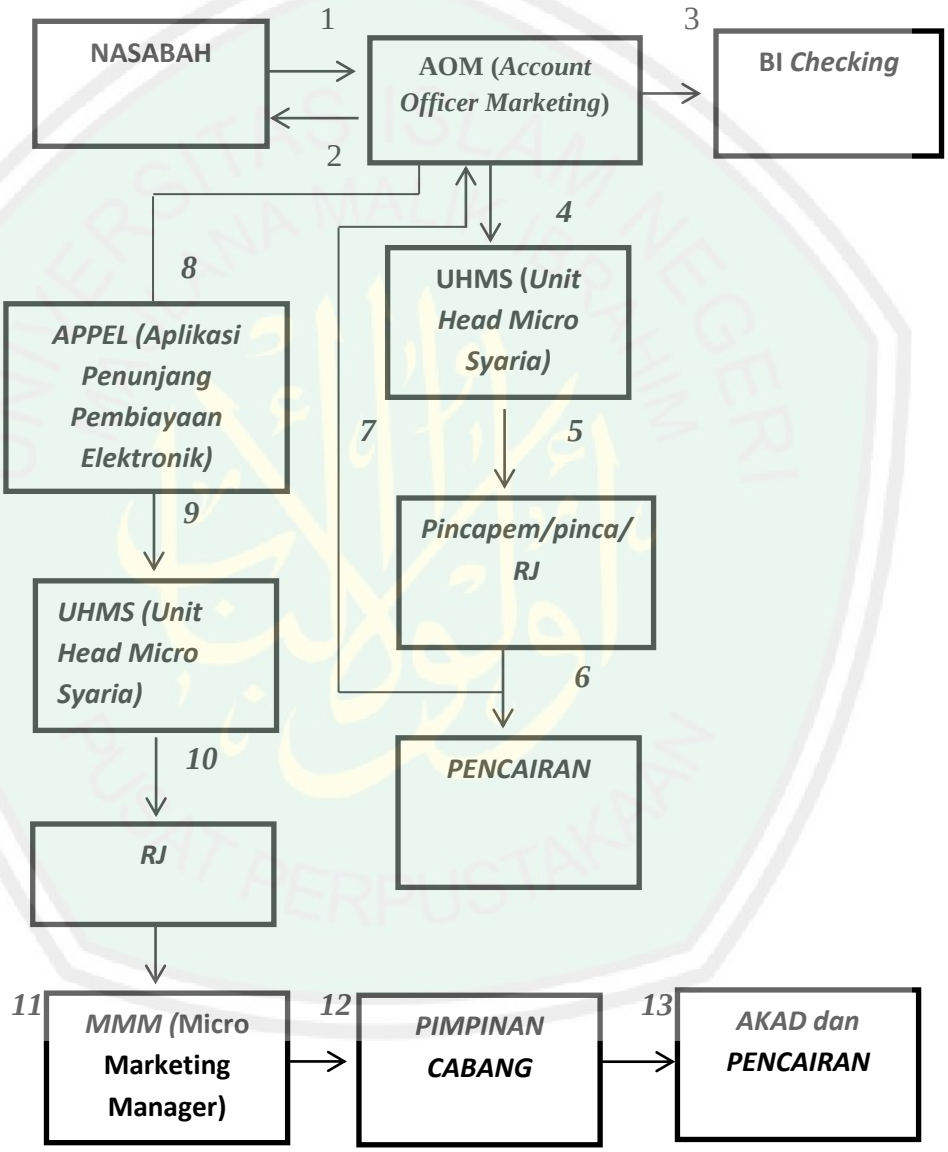

Sumber: Data di olah dari BRISyariah KCP Mojoagung Jombang

Penjelasan mekanisme pengajuan pembiayaan mikro iB di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang, sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Nasabah mengajukan pembiayaan mikro iB kepada pihak ...melalui AOM (*Accounting Officer Micro*) setelah mewarkan produk pembiayaan mikro iB. Dengan ketentuan kegiatan usaha nasabah masuk dalam radius 10 km dari Kantor BRI Syariah Mojoagung
2. AOM meminta data kepada nasabah untuk melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan mikro iB.
3. AOM melakukan permohonan BI *Checking* ke *Financing Support* dengan memasukkan identitas nasabah dan hasil dari BI *Checking* dimasukkan kedalam aplikasi pengajuan pembiayaan mikro iB.
4. Setelah data dinilai lengkap oleh AOM, AOM beserta UHMS (*Unit Head Micro Syaria*) melakukan survey terhadap usaha calon nasabah. Dengan melihat apakah calon nasabah sudah layak untuk dibiayai.
5. AOM, UHMS dan Pincapem, RJ (*Reviewer Junior*) atau Pinca menganalisis nasabah dengan menggunakan 5 C yaitu *capacity, collateral, caracter, capacity* dan *condition of economy*. Untuk mengetahui lebih dalam tentang calon nasabah. Namun yang dibuat untuk acuan analisa pembiayaan mikro pada *caracter, capacity* dan *collateral* calon nasabah.
6. Setelah dinyatakan calon nasabah layak untuk dibiayai oleh AOM, UHMS dan Pincapem, RJ atau Pinca. Maka dilakukanlah akad dan pencairan. Namun sebelum dilakukan akad, ada tahap lanjutan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. AOM memasukkan data calon nasabah pada APPEL (Aplikasi Penunjang Pembiayaaan Elektronik). Serta melakukan perhitungan LKN (Lembar Kunjungan Nasabah).
8. UHMS mengoreksi atau memeriksa hasil kelengkapan data calon nasabah yang telah dimasukkan kedalam APPEL oleh AOM.
9. Setelah data dinyatakan lengkap oleh UHMS, RJ mengambil perhitungan jumlah jaminan dan usaha calon nasabah.
10. MMM (*Micro Marketing Manager)* memverivikasi ulang kelengkapan data calon nasabah sebelum data dikirim ke Kantor Cabang.
11. Setelah data dinyatakan lengkap dan calon nasabah layak dibiayai, pimpinan cabang memberikan putusan bahwa calon nasabah pengajuan pembiayaan dapat dicairkan.
12. Setelah pimpinan Cabang memberikan putusan, maka dilakukanlah akad antara nasabah dengan rekanan BRI Syariah KCP Mojoagung.

4.1.3 Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Mikro iB di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang

1. **Tingkat Pembiayaan *Murabahah* Mikro iB Bermasalah di BRI Syariah KCp Mojoagung Jombang**

   Tingkat NPF pada pada tahun 2014, 2015 dan 2016 di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang mengalami naik turun setiap tahunnya. Perubahan paling signifikan adalah pada tahun 2014 ke 2015, tingkat NPF tahun 2014 sebesar 1,3% dan tingkat NPF tahun 2015 sebesar 3,9%. Karena pada tahun 2014 pembiayaan mikro iB masih kecil dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kebanyakan para nasabah masih rajin melakukan angsuran setiap bulannya. Sedangkan pada tahun 2015 tingkat NPF nya sebesar 3,9% mengalami kenaikan yang besar karena pembiayaan mikro iB sudah banyak yang minat dan beberapa nasabah mengalami pembiayaan bermasalah. Dan pada tahun 2016 tingkat NPF sebesar 3,7% disebabkan para AOM aktif dalam melakukan penagihan kepada nasabah. Sesuai dengan ungkapan informani Bapak Hemawanto sebagai UHMS, sebagai berikut:

> "tingkat pembiayaan murabahah bermasalah atau NPF di....pada tahun 2014 sebesaar1,3% mengalami kenaikan saat 2015 sebesar 3,9% dan mengalami penurunan pada tahun setelahnya yaitu tahun 2016 sebesar 3,7%. Saat tahun 2014 NPF kecil gara-gara nasabah masih rajin nyicil angsuran karena masih nasabah baru, masih patuh-patuhnya. Tahun setelahnya 3,9%, nasabah mulai nakal, beberapa nunggak. Dan tahun 2016 turun kan ya, AOM-AOM lebih sering nariki nasabah biar nggak nunggak. Total pembiayaan mikro iB sendiri pada 2014 sebesar 5,3 M, 2015 15,4 M dan tahun 2016 sebesar 17,5 M. Terus kalau jumlah nasabah yang nunggak sampai kol 3 itu tahun 2014 ada 3 orang, tahun 2015 8 orang dan 2016 11 orang". (06 Januari 2017).

2. Penyebab Terjadinya Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Mikro iB di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang

Ada beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang. Baik itu dari pihak internal dalam hal ini BRISyariah KCP Mojoagung Jombang maupun dari pihak eksternal yaitu nasabah. Dari pihak internal penyebabnya ketika mengumpulkan data dari nasabah kurang lengkap atau masih ada yang belum terpenuhi, menganalisis pengajuan pembiayaan dari nasabah kurang maksimal dan masih ada kekurangan. Dari segi 5 C yaitu *caracter, capacity, collateral,*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

capital dan *conditon of economy* masih belum matang dalam menganalisis.. Sedangkan dari pihak eksternal penyebabnya adalah nasabah nakal. Dana hasil pengajuan pembiayaan yang telah diterima tidak digunakan untuk kegiatan produktik. Seperti beli mobil, beli rumah yang tidak sesuai dengan tujuan nasabah mengajukan pembiayaan. Selanjutnya nasabah mengalami musibah. Dan nasabah tidak kooperatif dalam mengangsur. Sesuai dengan pernyataan Bapak Hemawanto, sebagai berikut:

> "Pembiayaan bermasalah penyebabe akeh dari awal kita kurang tepat menganalisis nasabah, salah menilai nasabah, dokumen kurang lengkap dari nasabah, biasane tagihan nasabah tidak tertagih, nasabah kadang nakal, nasabah terkena musibah, dan nasabah iku duwe sawah, duwe tanggungan di Bank lain. Koyok BNI, BRI, Mandiri, Lan tabur.(06 Januari 2017).

Ungkapan Bapak Hemawanto diatas diperkuat dengan ungkapan Bapak Syahyu selaku Pimpinan BRISyariah KCP Mojoagung Jombang:

> "penyebabnya itu biasanya analisa 5 C kita masih kurang tepat, terlalu percaya pada nasabah, biasanya kalau kita ingatkan waktu angsuran bilangnya iya tapi pas waktu jatuh temponya tidak mengangsur".(07 Januari 2017).

3. Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Mikro iB Di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang

Mengatasi pembiayaan mikro iB bermasalah di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang semua yang mempunyai tanggung jawab pada pembiayaan mikro iB ikut terlibat. Mulai dari AOM, UHMS dan Pimpinan Cabang Pembantu. Dalam menanggulanginya mulai dari beberapa tahap diantaranya dari awal mencari nasabah lebih mengetahui karakter calon nasabah dilingkungan nasabah. Karena sifat dari calon nasabah akan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menentukan perilaku calon nasabah setelah pencairan. Dengan menganalisis 5 C dengan tepat data dari calon nasabah. Mulai dari karakter nasabah, data dari *BI Checking*, data dari *Trade Checking*, jaminan nasabah dan data-data yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Setelah dilakukan pencairan, AOM mengawal nasabah. Mulai dari mengingatkan sebelum waktu jatuh tempo, mengunjungi nasabah serta melakukan penyelesaian permasalahan yang dihadapi nasabah dalam bidang usahanya. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Hemawanto, sebagai berikut:

> "Pertama dari proses awal, maksudnya dari proses pemberian pembiayaan itu sendiri, selektif memperhatikan dari karakter nasabah, Trade Checking itu faktor pertamanya".(06 Januari 2017)

Pernyataan Bapak Hemawanto senada dengan pernyataan Bapak Ari selaku AOM BRISyariah KCP Mojoagung Jombang, sebagai berikut:

> "sebelum dilakukan pencairan, harus melihat alur mekanisme pemberian pembiayaan. BI *Checking* melihat pinjaman nasabah di bank yang macet. Mengecek DHNBI Giro atau cek yang ngeblong. *Survey* usaha melihat 5 C *Caracter* melihat perilaku dilingkungan seperti apa. *Capacity* usahanya diatas 5 tahun. *Collateral* jaminan nasabah. Setelah pencairan melakukan maintance kepada nasabah. (03 Januari 2017).

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Bapak Bayu selaku AOM BRISyariah KCP Mojoagung Jombang, sebagai berikut:

> "Antisipasi sebelum pencairan sih dengan prosedur pemberian pembiayaan melalui tahapan survey jaminan usaha. Wes eruh kan 5 C, caracter sifate nasabah keterbukaan nasabah memberikan laporan kepada kita terus kapasitas kan 5, Cuma biasane nek mikro 3 utama dulu caracter collateral capacity. Capacity kapasitas usaha dia kapasitas kemampuan dia mengembalikan pinjaman. Collateral jaminan. Nek seng 2 kan condition economy kebijakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> perekonomian saat ini, naik turunnya harga, persaingan pasar, terus kebijakan pemerintah. Capital seberapa tingkat modal dia. Setelah pencairan pertama kita pantau jatuh tempo nasabah, erly warning 3 hari sebelum jatuh tempo kan sudah kita ingatkan paling nggak kalo nasabah bisa membayar tepat waktu kan sebelum jatuh tempo". (06 Januari 2017).

Dari ketiga pernyataan dari informan diatas menunjukkan bahwa melakukan analisis 5 C sangatlah penting dalam memustuskan calon nasabah tersebut layak dibiayai atau tidak. Ketika salah dalam memutuskan akan merugikan pihak BRISyariah KCP Mojoagung Jombang namun dalam penerapan 5 C yang paling dipakai untuk memutuskan pembiayaan hanya 3 yaitu *caracter*, *capacity* dan *collateral*. Serta mendampingi nasabah harus selalu intens agar nasabah tidak mengalami tunggakan.

Dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang menerapkan *restructur*, *rescedulling*, *novasi* dan lelang. *Restructur* merupakan penjadwalan ulang pembiayaan nasabah dengan membagi jumlah sisa angsuran dengan sisa waktu pelunasan. *Restructur* sendiri tidak hanya dilakukan kepada nasabah yang sudah mengalami pembiayaan bermasalah, tapi juga bisa dilakukan ketika ada nasabah yang keberatan pada waktu berjalannya pelunasan dengan perhitungan yang sama. Pemindahan tanggungan kepada pihak keluarga atau pihak Bank lainnya. Dan ketika nasabah masih menunggak angsuran, maka pihak BRISyariah KCP Mojoagung Jombang akan melelang jaminan nasabah. Namun yang pasti sudah ada peringatan dari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pihak BRISyariah KCP Mojoagung Jombang sebelum ahirnya dilakukan lelang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hemawanto, sebagai berikut:

> "Kalau sudah menjadi nasabah terus terjadi NPF, karena bencana alam, mendadak ditipu itu kita tanggungkan ke bank lain atau kita buang ke bank lain, lelang, jual sukarela atau kita jual bersama. Biasanya lelang yang menyiapkan pembelinya itu kita. Biasanya sama-sama mencari pembeli lelang mana yang lebih dulu, kita atau nasabah setelah melalui SP1 SP2 SP3. Panggilan, pra lelang, surat-surat harus dipenuhi dulu, baru lelang. Rescejulling, restructur itu nasabah sudah mengalami NPF. Restructur itu tidak harus NPF ya, ketika nasabah keberatan angsuran kita juga melakukan restructur. Makanya fungsi dari maintance sendir untuk melihat nasabah ini terganggu apa tidak, maka kita segera untuk mengambil tindakan. Restructur adalah merescejull atau menyesuaikan kemampuan bayar nasabah dengan MUP ulang dan sisa bayar, sisa pokok, sisa waktu setelah itu menghasilkan angsuran lebih kecil dan waktu diperpanjang. Perhitungannya sisa bayar dibagi sisa waktu maka ketemu angsuran saat ini. Kita pindahkan tanggungan ke pihak keluarga atau di Bank lain. Baru lelang setelah tahapan tadi tidak terpenuhi".(06 Januari 2017).

Pernyataan ini senada dengan pernyataan Bapak Syahyu, sebagai berikut:

> "Pertama restructur itu adalah penjadwalan ulang angsuran nasabah yang lebih kecil dari angsuran nasabah. Kalau ada nasabah yang ingin restructur maka dibuat ulang angsuran awal dengan menghitung sisa angsuran dibagi sisa waktu angsuran. Terus novasi yaitu pengalihan kewajiban piutang ke pihak keluarga atau Bank lain. Selanjutnya lelang yaitu eksekusi penjualan lelang di balai lelang". (07 Januari 2017)

Sebagai tambahan adanya doa untuk nasabah baik yang mengalami pembiayaan bermasalah atau tidak. Hal ini juga dilakukan oleh pihak BRISyariah KCP Mojoagung Jombang. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Hemawanto, sebagai berikut:

> "Kalau doa kan sudah kita jama' pada doa pagi hari".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hal ini senada dengan pernyataan bapak Syahyu:

> "Kalo doa pagi itu kan ada. Kalo pribadi nggak pernah, ada acara yasinan setiap 2 minnggu sekali dan pengajian itu juga termasuk upaya".

Dalam prakteknya doa tersebut tidak dipraktekkan oleh individu rekanan BRISyariah KCP Mojoagung Jombang, namun telah dilakukan pada setiap pagi dan tiap 2 minggu sekali dengan cara khataman, yasinan dan pengajian di Kantor BRISyariah KCP Mojoagung Jombang.

4. Kendala dalam Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Mikro iB di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang

Ada beberapa kendala dalam mengatasii pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang kendala yang berasal dari internal maupun dari eksternal pihak BRISyariah KCP Mojoagung Jombang yang pertama pihak internal kendala yang dihadapi adanya pemalsuan dokumen nasabah dalam pengajuan pembiayaan, adanya permainan uang didalam internal, terjadinya kesalahan komunikasi antar internal, dalam pengikatan jaminan nasabah belum terikat sempurna, nilai jaminan yang tidak sesuai dengan jaminan. Kendala tersebut yang biasanya terjadi di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang sesuai dengan pernyataan Bapak Syahyu, sebagai berikut:

> "Internal biasanya adanya tindakan penyimpangan (fraud). Seperti pemalsuan dokumen, melakukan permainan uang. Dan komunikasi dalam pihak internal Kantor, adanya miskom".(07 Januari 2017)

Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan oleh Bapak Hemawanto, sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Internal itu jika administrasi tidak terpenuhi seperti cacat dalam akadnya, intinya dalam pemenuhan persyaratan dalam dokum belum lengkap dan belum terikat sempurna seperti jaminan belum clear dan sebagaikan. Terus nilai appraisal tidak sesuai dengan nilai dari pada jumlah pembiayaan atau plafon lha itu kita susah juale". (06 Januari 2017)

Dan kendala dari pihak eksternal kebanyakan nasabah tidak kooperatif dalam perjanjiannya. Ketika pihak AOM melakukan penagihan nasabah susah dicari dan selalu menghindar dari pihak AOM. Dan nasabah kabur tidak bertanggung jawab pada angsurannya. Seperti pernyataan dari bapak Syahyu, sebagai berikut:

> "Kalau yang eksternal nasabahnya tidak kooperatif, nasabah skip (hilang), susah ditemui, mlayu minggat sak anak bojone. Kesulitan dalam menjual jaminan". (07 Januari 2017)

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Bayu, sebagai berikut:

> "kendala pertama nasabah tidak kooperatif ya, tidak bisa ditemui atau tidak bisa kooperatif dengan kita. Kita sarankan titip angsuran ternyata gak titip. Waktu molor kan itu tidak kooperatif". (06 Januari 2017).

Sedangkan pernyataan dari Bapak Hemawanto, sedikit berbeda dengan pendapat diatas dalam kendala menanggulangi pembiayaan bermasalah. Beliau berfokus dengan jaminan nasabah, sebagai berikut:

> "Kalau eksternal itu adalah lingkungan jaminan tersebut bermasalah, ternyata lagi konflik pembagian warisan, penanggung pembiayaan banyak orang atau dana pembiayaan digunakan lebih 1 orang kan bingung yang mau nagih. Nilai market jaminan rendah, adanya pihak ketiga dalam arti disini kayak loyer, LSM itu biasanya bikin ngeribeti". (06 Januari 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Solusi Mengatasi Kendala Dalam Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Mikro Ib Di Brisyariah KCP Mojoagung Jombang

Dari beberapa kendala yang telah disebutkan diatas, bapak Anang menjelaskan cara dalam menghadapi kendala pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang, sebagai berikut:

> *"maintance* mengunjungi nasabah seminggu sebelum jatuh tempo, nek nasabah diatas kol 3 iso-iso seminggu pindo nek perlu sehari 3 kali kayak minum obat". (04 Januari 2017).

Sedangkan menurut Bapak Hemawanto selaku UHMS, sebagai berikut:

> "setiap pagi kan kita ada doa bersama, saya menyampaikan untuk AOM lebih intens mengunjungi nasabah yang nunggak dan walaupun tidak nunggak tetap menjalin komunikasi dengan nasabah. Kalau jaminan kita mengikat kerja sama dengan pihak terkait seperti notaris". (06 Januari 2017)

Sedangkan menurut Bapak Syahyu selaku Pimpinan Cabang Pembantu, sebagai berikut:

> "komunikasi dengan nasabah harus tetap terjalin dengan baik. Bukan hanya nasabah tapi juga dari pihak kelurga dan masyarakat sekitar nasabah". (07 Januari 2017)

Dari ketiga penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sangat penting menjaga komunikasi dengan nasabah dan juga orang disekitar nasabah. Juga menjalin hubungan pihak yang berkaitan dengan jaminan dan legalitas. Yang bertujuan untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.1

Hasil Reduksi Data dengan Triangulasi Sumber

No	Tema	Pernyataan Informan
1.	**Factor Internal**	Pembiayaan bermasalah penyebabe akeh dari awal kita kurang tepat menganalisis nasabah, salah menilai nasabah Dokumen kurang lengkap dari nasabah (Informan D). Penyebabnya itu biasanya analisa 5 C kita masih kurang tepat, terlalu percaya pada nasabah (Informan E).
2.	**Factor Eksternal**	Nasabah terkena musibah , Nasabah kadang nakal , Nasabah iku duwe sawah, duwe tanggungan di Bank lain. Koyok BNI, BRI, Mandiri, Lan tabur (Informan D). Biasanya kalau kita ingatkan waktu angsuran bilangnya iya tapi pas waktu jatuh temponya tidak mengangsur (Informan E).
3.	**Penyelesaian Masalah Pembiayaan**	- Maintenance Setelah pencairan melakukan maintance kepada nasabah (Informan A). Setelah pencairan pertama kita pantau jatuh tempo nasabah, erly warning 3 hari sebelum jatuh tempo kan sudah kita ingatkan paling nggak kalo nasabah bisa membayar tepat waktu kan sebelum jatuh tempo (Informan C). Setelah pencairan itu kita maintanance terus (Informan D). - *Restructur* Restructur itu nasabah sudah mengalami NPF. Restructur itu juga tidak harus NPF ya, ketika

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		nasabah keberatan angsuran kita juga melakukan restructur (Informan D). Pertama restructur itu adalah penjadwalan ulang angsuran nasabah yang lebih kecil dari angsuran nasabah (Informan E). *-Rescheduling* Merescejull atau menyesuaikan kemampuan bayar nasabah dengan MUP ulang dan sisa bayar, sisa pokok, sisa waktu setelah itu menghasilkan angsuran lebih kecil dan waktu diperpanjang (Informan D). *-Novasi* Kita pindahkan tanggungan ke pihak keluarga atau di Bank lain (Informan D). Terus novasi yaitu pengalihan kewajiban piutang ke pihak keluarga atau Bank lain (Informan E). - Lelang Baru lelang setelah tahapan tadi tidak terpenuhi (Informan D). Selanjutnya lelang yaitu eksekusi penjualan lelang di balai lelang(Informan E). - Doa Kalau doa kan sudah kita jama' pada doa pagi hari. (Informan D). Kalo doa pagi itu kan ada. Kalo pribadi nggak pernah, ada acara yasinan setiap 2 minnggu sekali dan pengajian itu juga termasuk upaya (Informan E).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Pembiayaan *Murabahah* pada Mikro iB di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, baik catatan lapangan, hasil wawancara dan dokumentasi beberapa hal yang berkaitan dengan pembiayaan mikro iB bermasalah, berikut peneliti paparkan hasil temuan tersebut.

Dari hasil data yang diperoleh peneliti, pada tahun 2014 sampai 2016 tingkat NPF pada BRISyariah KCP Mojoagung Jombang mengalami naik turun. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh peneliti, sebagai berikut:

Tabel 4.2

Tingkat NPF di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang

Tahun	NPF	Total Pembiayaan
2014	1,3%	5,3 M
2015	3,9%	15,4 M
2016	3,7%	17, 5 M

Data dioalah, 2017

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 tingkat NPF nya relatif rendah yaitu 1,3%. Karena pada tahun 2014 merupakan tahun pertama dibukanya sektor pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang dan sedikit dari nasabah yang mengalami kendala dalam usahanya. Jadi, angsuran nasabah pada tahun 2014 terbilang lancar. Pada tahun berikutnya mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tahun 2015 yaitu 3,9%. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor dari nasabah pada tahun 2015 yang kebanyakan dalam usahanya mengalami penurunan di sektor penjualan dan beberapa nasabah mengalami masalah dalam pertanian. Mengingat kebanyakan nasabah mikro iB sendiri merupakan pedagang grosir, eceran dan sembako. Selain itu dari beberapa nasabah yang mengalami macet disebabkan usahanya yang tergolong kecil menengah kalah dengan usaha besar yang harganya lebih murah. Hal ini yang menyebabkan para konsumen nasabah tersebut beralih kepada usaha besar tersebut. Dan juga kebanyakan *background* nasabah mikro iB adalah petani. Faktor selanjutnya adalah nasabah yang mempunyai tanggungan angsuran tidak hanya di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang saja, tapi juga ada di bank atau di tempat kredit lain. Misalnya di BRI, BNI, Lan Tabur atupun dealer. Nasabah tidak dapat menanggung tanggungannya maka terjadi tagihan tak tertagih. Yang dilakukan pihak BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang memberikan pilihan kepada nasabah untuk memilih apakah jangka waktu pembiayaan ditambah atau dengan tambahan dana pembiayaan agar nasabah dapat menutupi usahanya yang bermasalah. Dan pada tahun 2016 upaya yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang berdampak positif tingkat NPF mengalami penurunan menjadi sebesar 3,7%.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.2.1.1 Penyebab pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada Mikro iB di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang

Berdasarkan hasil temuan peneliti di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang faktor penyebab terjadi pembiayaan bermasalah yaitu terbagi menjadi 2. Diantaranya faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal
    a. Kurang tepat menganalisis data pengajuan pembiayaan nasabah. Data yang diperoleh tidak dianalisis secara maksimal oleh pihak BRISyariah hanya menggunakan analisis *caracter, capacity* dan *collateral* tidak menyertakan *capital* dan *condition of economy*. Seharusnya dalam menganalisis data yang telah diserahkan kepada nasabah disertakan analisis *capital* dan *condition of economy* untuk lebih mendalam dalam menganlisa nasabah.
    b. Kurang lengkap data pengajuan pembiayaan nasabah. Data yang dibuat untuk pengajuan pemabiayaan masih ada yang belum disetorkan nasabah. Terlebih data terkait dengan jaminan.
2. Faktor Eksternal
    a. Nasabah mengalami musibah. Dalam pengelolaan usahanya, nasabah mengalami kebangkrtutan, bencana

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

alam atau musibah kematian. Sehingga tagihan nasabah tak tertagih.

b. Nasabah nakal. Karena dari awal penilaian pihak BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang kurang, maka seiring berjalannya waktu nasabah tidak mempunyai i'tikad baik untuk melunasi atau mengangsur pembiayaan yang sudah diberikan, nasabah tidak kooperatif dengan persetujuan yang telah dibuat dengan pihak BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang.
c. Nasabah memiliki tanggungan tidak hanya di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang saja, namun juga memiliki tanggungan di sawah ataupun di Lembaga Keuangan lainnya. Seperti BNI, BRI, Mandiri dan Lantabur ataupun dealer. Nasabah BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang yang mempunyai pinjaman di beberapa Bank dan mempunyai tanggungan di sawah lebih rentan mengalami pembiayaan bermasalah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Zainul Fuad (2015) yang menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah karena lemahnya analisa petugas, musibah kematian, kelemahan karakter, usahanya tidak lancar dan keadaan ekonomi nasabah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun teori mengenai penyebab pembiayaan bermasalah. Menurut Menurut Djamil (2012:73) ada dua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ialah:

A. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

B. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahan tersebut, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

Dalam hal ini Kasmir (2003) menyatakan bahwa hampir setiap bank mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusanya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan tidak objektif.

b. Dari pihak nasabah

Kredit yang disebabkan nasabah disebabkan oleh dua hal berikut, diantaranya:

a. Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau kewajibannya kepada pihak bank sehingga kredit yang diberikan mengalami macet.
b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar kewajiban, tetapi tidak mampu karena mengalami musibah. Misalnya kebanjiran atau kebakaran.

4.2.1.2 Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada mikro iB di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, pihak BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang telah memiliki klasifkasi tersendiri tentang ukuran atau kualitas ketepatan waktu, diantaranya:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Kol 1, lancar yaitu pembayaran angsuran dilakukan sebelum jatuh tempo.
b. Kol 2, perhatian husus yaitu pembayaran angsuran dilakukan 1 sampai 30 hari setelah jatuh tempo.
c. Kol 3, kurang lancar yaitu pembayaran angsuran dilakukan 30 sampai 60 hari setelah jatuh tempo.
d. Kol 4, diragukan yaitu pembayaran angsuran yang dilakukan dilakukan 60 hari sampai 120 hari setelah jatuh tempo.
e. Kol 5, macet, pembayaran angsuran yang dilakukan 6 bulan setelah jatu tempo.

Berdasarkan SE Bank Indonesia Nomor: 09/PJ.42/1999, yang menggolongkan kredit, yaitu: Lancar, Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet dengan pengertian dibawah ini, yaitu:

a. Kredit digolongkan sebagai kredit Lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu

b. Kredit digolongkan sebagai kredit dalam Perhatian Khusus, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari

c. Kredit digolongkan sebagai kredit Kurang Lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Kredit digolongkan sebagai kredit Diragukan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari

e. Kredit digolongkan sebagai kredit Macet, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari

Dalam menentukan klasifikasi ketepatan waktu yang diterapkan di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang SE Bank Indonesia Nomor: 09/PJ.42/1999. Hal ini disebabkan pihak BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang menjaga supaya nasabah yang mengalami penunggakan lebih cepat diatasi supaya tidak sampai pada kol 5 atau kredit macet yaitu masa tunggakan melebihi 6 bulan. Maka hal yang dialkukan oleh pihak BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang lebih intens dalam melakukan *maintance* nasabah dengan harapan nasabah tidak sampai masuk klasifikasi kol 5. Namun penerapan tentang klasifikasi ketepatan waktu di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainul, Fuad, M (2015) yang menyimpulkan bahwa klasifikasi tentang ukuran dan ketepatan waktu, sebagai berikut:

1. Lancar, kredit yang digolongkan lancar apabila pembayaran tersebut tepat waktu, dan keterlambatan pembayarannya kurang dari 1 bulan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Kurang lancar, kredit yang digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran selama 1 sampai dengan 3 bulan.
3. Diragukan, kredit yang digolongkan diragukan apabila tunggakan yang terjadi telah melampaui 4 sampai 6 bulan.
4. Macet, kredit yang digolongkan macet apabila tunggakan yang terjadi telah melampaui waktu diatas 6 bulan.

Upaya penyelesaian terhadap nasabah yang pembiayaannya bermasalah, pihak BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang lebih memilih menggunakan cara-cara yang bersifat kekeluargaan dan tidak bertentangan dengan syari'ah Islam terhadap nasabah yang sudah digolongkan bermasalah. Sebagai berikut:

a. Maintenance

Para *Accounting Officer Marketing* (AOM) BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang melakukan kunjungan kepada nasabah, terlebih untuk nasabah yang mengalami kriteria bermasalah. Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perputaran usaha nasabah. Apakah dalam kondisi lancara ataupun tidak lancar. Apakah nasabah keberatan dengan angsuran atau tidak.

Untuk waktu kunjungan nasabah para AOM melakukannya satu bulan sekali. Untuk klasifikasi nasabah lancar. Untuk klasifikasi nasabah yang sudah diatas kol 3, lebih intens lagi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. *Restructur*

Restructur pada BRISyariah KCP Mojoagung jombang merancang kembali pengajuan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan pengajuan awal. Dengan menghitung sisa angsuran dibagi dengan sisa waktu angsuran, maka diketahui jumlah angsuran nasabah. *Restructur* ini yang sering ditawarkan oleh AOM dan diajukan oleh nasabah mikro iB.

Restructur tidak hanya diberikan kepada nasabah yang mengalami kredit macet, namun juga bisa nasabah pada waktu berjalannya masa angsuran merasa keberatan dengan jumlah angsuran dikarenakan faktor tertentu seperti bencana alam, kebangkrutan dan lain-lain dapat mengajukan *restructur* pada pihak BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang. Dengan harapan nasabah dapat memperbaiki usahanya yang dinilai kurang lancar sehingga dapat angsuran dapat terbayarkan dan yang terpenting dari *restructur* adalah masih ada niat baik untuk melunasi angsuran pembiayaan mikro iB.

Pada pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang, kebanyakan pengusaha yang pada bidang penjual eceran atau grosiran. Hal ini disebabkan karena berkurangnya konsumen pengusaha eceran atau grosinya yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lebih memilih untuk membeli grosiran di toko yang lebih besar atau di toko-toko *online*.

c. *Rescedulling*

Selain *restructur*, nasabah mikro iB di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang juga dapat melakukan pengajuan *rescedulling* atau memperpanjang jangka waktu angsuran atau pelunasan. Jadi nasabah yang merasa keberatan dengan angsuran yang telah ditetapkan diawal akad, dapat mengajukan *rescheduling* dengan tujuan meringankan beban nasabah karena pada dasarnya tujuan dari berdirinya Bank Syariah untuk tolong-menolong. Namun dalam prakteknya sampai saat ini yang masih dijalankan adalah proses *restructur*, jadi *rescheduling* yang diterapkan di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang tidak dilakukan karena juga waktu yang telah ditetapkan tidak bisa dirubah.

d. *Novasi*

Novasi merupakan pemindahan hak tanggungan kewajiban angsuran dari nasabah ke pihak keluarga atau dari pihak yang bertanggung jawab lainnya seperti Bank atau yang lainnya.

Novasi sendiri terjadi karena nasabah tidak mampu untuk meneruskan kewajiban angsuran. Karena faktor bangkrut, terkena musibah atau nasabah meninggal dunia. Penanggungan kewajiban angsuran dibebankan kepada pihak keluarga atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ahli waris atau juga pihak lembaga keuangan yang mengcover pembiayaan nasabah. Yang pernah terjadi di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang yaitu pengusaha grosiran yang ingin pindah atau menanggungkan pembiayaannya di bank lain. Namun karena riwayat nasabah pernah mengalami pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang, maka bank tersebut menolak untuk menanggung sisa pembiayaan nasabah tersebut.

e. Lelang

Pengambilan keputusan lelang terjadi karena nasabah sudah mengalami klasifikasi macet sebanyak tiga kali dan tidak ada i'tikad baik dari nasabah untuk membayar angsuran. Hasil penjualan jaminan akan digunakan untuk menutup sisa pokok yang masih ditanggung nasabah dan sisa penjualan akan diberikan kepada pihak nasabah. Dalam melakukan penjualan jaminan, kedua belah pihak baik dari pihak BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang maupun nasabah sama-sama menawarkan jaminan. Ketika salah satu dapat menjual jaminan, maka itu yang dibuat untuk menutupi sisa pokok angsuran.

Pada BRISyariah KCP Mojoagung Jombang pernah terjadi 2 kali pelelangan, salah satunya yaitu pengusaha rongsokan yang telah mengalami tunggakan angsuran selama 7 bulan. Nasabah tersebut tidak dapat melunasi angsurannya karena

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

usahanya mengalami penurunan dan nasabah tersebut tidak memberikan penjelasan dan musyawarah kepada pihak BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang. Maka dilakukanlah pelelangan tersebut dan nasabah tersebut dapat menerima keputusan yang telah dilakukan oleh BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang.

f. Doa

Selain mengatasi masalah dengan cara *maintanance*, *restructur* dan *Rescedulling*, BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang mengatasi masalah pembiayaan dengan doa yang dilakukan setiap pagi. Dengan cara berdoa bersama di Kantor BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang yang dilakukan rekanan BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang. Dan melakukan acara Yasinan dan Khataman setiap 2 minggu sekali.

Adakalanya kita menghadapi beban yang berat, seperti hutang yang menumpuk, perusahaan bangkrut atau terkena PHK. Banyak orang yang sampai putus asa menghadapi semua itu. Allah berfirman dalam Al Quran Surat At Taubah ayat 51:

قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوۡلَىٰنَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ

ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٥١

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya: *Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal".*

Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa Allahlah pelindung dan pemimpin orang yang beriman, hanya pada Allah orang yang beriman bertawakal dan berserah diri. Ayat ini akan menimbulkan keyakinan bahwa Allah akan melindungi kita dari berbagai efek buruk kejadian yang menimpa kita. Rasa ikhlas dan ridho akan membangkitkan rasa tawakal dan berserah diri pada Allah. Rasa ikhlas dan tawakal inilah yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. (http://www.fadhilza.com/2013/04).

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Zainul Fuad (2015). Beliau menyimpulkan bahwa upaya dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah di BMT KANINDO. Sebagai berikut:

a. Pembinaan

   Pembinaan dilakukan dengan pendekatan silaturahmi kepada anggota/nasabah yang mengalami kemacetan yang mana kemacetan tersebut memang tidak disengaja dan tidak kategori nasabah nakal sehingga bisa diberi kelonggaran atau perpanjangan.

b. *Rescedulling*/perpanjangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perpanjangan bisa dilakukan apabila langkah yang pertama sudah dilakukan dan dari hasil evaluasi nasabah tersebut memang masih layak dan usahanya masih berjalan karena ada sesuatu yang menghambat usahanya sehingga diperlukan perpanjangan untuk dapat menyelesaikan kewajibannya.

c. Penarikan Jaminan/ Eksekusi

Penarikan jaminan dikakukan apabila nasabah tersebut memang sudah tidak bisa dibina dan masuk dalam kategori nasabah nakal. Hasil dari penjualan jaminan tersebut untuk menyelesaian kewajibannya dan apabila ada sisa penjualan diberikan kepada nasabah.

Berdasarkan hasil temuan yang ditemukan oleh peneliti, cara penanggulangan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang masih kurang dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Tidak adanya tahapan penyelesaian mengenai *reconditioning* pembebasan bunga atau margin. Seperti menurut Kasmir (2003) menjelaskan tentang metode penyelamatan kredit macet, diantaranya:

a. *Reschedulling* dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran.
b. *Recondotioning* dengan cara hutang dijadikan hutang pokok, penundaan pembayaran bunga dalam waktu tertentu, penurunan suku bunga dan pembebasan bunga.
c. *Restructuring* dengan cara menambah jumlah kredit.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Kombinasi dengan cara menggabungkan dari ketiga jenis metode diatas antara *Restructuring* dengan *reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring.*

e. Penyitaan jaminan apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya i'tikad baik atau sudah tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya.

4.2.2. Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Mikro iB dalam Konteks Islam

Menurut Yuana dan Kadir (2015), Maqashid Syariah berdasarkan etimologi terdiri dari dua kata, yakni Maqashid dan Syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari *Maqshud* yang berarti tujuan dan Syariah adalah jalan ke arah sumber kehidupan. Sedangkan pengertiannya adalah maksud Allah sebagai pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Dan tujuannya adalah untuk membangun dan melindungi kemaslahatan tersebut serta tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat.

Tujuan dari pemberlakuan Maqashid adalah untuk mebangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Sedangkan tujuan dari syariah adalah tercapainya perlindungan bagi setiap orang di dunia dan akhirat. Apabila disimpulkan tujuan dari *Maqashid Syariah* adalah kemashlahatan. Kemashlahatan yang ingin dicapai oleh syariah bersifat umum. Yang artinya bukan untuk individu saja, melain semua manusia secara keseluruhan. Dan bukan untuk masa tertentu saja, namun juga sepanjang kehidupan manusia. Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudaratan, yaitu (Al-Mursi, 2010:15) :

1. Kemaslahatan *dharuriyyah* (pokok); kemaslahatan maqashid syariah yang berada dalam urutan paling atas. Yang didalamnya tercakup lima hal yang dianggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, yaitu:
   a. Menjaga agama (Hifdz Ad-Din); alasan dwajibkannya berperang dan berjihad.
   b. Menjaga jiwa (Hifdz An-Nafs); diwajibkannya hukum *qishas*, diantaranya dengan mnjaga kemuliaan dan kebebasan.
   c. Menjaga akal (Hifdz Al-Aql); diharamkannya semua makanan dan minuman yang memabukan.
   d. Menjaga harta (Hifdz Al-Mal); diharamkannya riba dan suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.
   e. Menjaga keturunan (Hifdz An-Nasl); diharamkannya zina.
2. Kemaslahatan *ghairu dharuriyyah* (bukan kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan. Kemaslahatan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut (Al-Mursi, 2010:16) :
   a. *Hajjiyah* (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka, seperti jual beli, sewa-menyewa, transaksi bagi hasil, dan lain sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. *Tahsiniyah* (besifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk pada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang ke jalan yang lebih baik.

Kemudian menurut Yunia dan Kadir (2015:90) lebih menjelaskan mengenai aspek *ghairu dharuriyyah* dimana aspek *hajjiyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara kelima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Dan aspek *tahsiniyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut.

Dari kelima unsur dari aspek *dharuriyyah* adalah aspek yang harus ada agar manusia mencapai kemaslahatan hidup di dunia, dan tanpa itu manusia akan rusak. Agar kelima aspek tersebut berjalan sempurna perlu adanya penunjang bagi kelima aspek tersebut yaitu aspek *hajjiyah* dan *tahsiniyah.* Dari menerapkan kelima aspek dengan penyempurnaan dua aspek tersebut diharapkan menciptakan kemaslahatan yang telah menjadi tujuan dilaksanakannya syariah dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi manusia.

Dalam keterkaitan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* mikro iB di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang melakukan prinsip kehati-hatian dalam menjaga dana nasabah yang telah dititpkan nasabah dan yang telah disalurkan ke nasabah. BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang melakukan prinsip kehati-hatian dari nasabah melakukan pengajuan pembiayaan mikro iB. Mencari nasabah yang dapat dipercaya dalam mengelola dana pembiayaan. Agar dana yang telah dititipkan oleh pihak ketiga terjaga secara maksimal dan yang paling dana tersebut tidak digunakan pada usaha yang dilarang oleh syariah Islam. Menganalisis data

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nasabah dengan tepat dan hati-hati. Dalam menjaga harta menurut Mulhadi (2005) menjelaskan bahwa banyak ketentuan didalam hukum Islam yang bermuatan prinsip-prinsip kehati-hatian atau prinsip berusaha yang beretika Islami yang juga harus diadopsi dan diterapkan dalam praktek Perbankan Syariah, ketentuan tersebut antara lain diatur dalam QS. Al-Maidah: 49 dan Hadits Riwayat Thabrani, yang artinya sebagai berikut :

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: "*Dan hendaklan kamu memutuskan perkara diatara mereka (menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagain apa yang telah diturunkan Allah kepadamu*". (QS. Al-Maidah: 49)

Maka tujuan penerapan *Prudential Principle* atau Prinsip Kehati-hatian yang diterapkan BRI Syariah KCP Mojoagung jombang dalam melakukan pembiayaan tidak lain adalah untuk menjaga dana masyarakat yang dititpkan kepada pihak perbankan.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003:156). Ibrahim (2006:50) menyatakan bahwa fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, pekerjaan merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan (Ibrahim, 2006: 180).

Penerapan pengawasan yang dilakukan BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dengan selalu mendampingi nasabah, baik langsung maupun tidak langsung. BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang juga melakukan motivasi atau memberikan solusi kepada nasabah yang mengalami bermasalah dalam usahanya dengan menghubungkan nasabah tersebut ke nasabah yang lain.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003:156). Ibrahim (2006:100) menyatakan bahwa fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, pekerjaan merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan (Ibrahim, 2006: 180).

Sedangkan Hafidhuddin dan Tanjung (2003:115) menjelaskan dalam muamalah, pengawasan dari pihak bank dalam manajemen perusahaan atau nasabah yang dibiayai pada dasarnya diperbolehkan. Dengan catatan bahwa pengawas yang diperintahkan benar-benar bukan sekedar mengawasi, melainkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengawasi dalam artian luas, yaitu membimbing, mengayomi, dan menumbuhkan kreativitas dari usaha-usaha yang dilakukan. Selama ini kesalahan dalam dunia perbankan adalah menempatkan pengawas di suatu perusahaan jika perusahaan itu sudah bermasalah, misalnya memiliki kredit macet. Padahal, kredit macet itu merupakan akibat tidak sesuainya proposal bisnis dengan kenyataan bisnis.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dalam melaksanakan pembiayaan mikro iB telah sesuai dengan *maqashid syariah* yang bertujuan kemashlahatan bagi seluruh manusia dan sesuai dengan yang dijelaskan diatas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan implementasi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada mikro iB di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang ada dua faktor, diantaranya:
   a. Faktor Internal:
      - Kurang tepat dengan menganalisis data pengajuan pembiayaan nasabah. Dalam menganailisis pembiayaan hanya dengan menggunakan analisis *caracter*, *collateral* dan *capacity* saja tidak menyertakan *capital* dan *condition of economy*.
      - Kurang lengkap data pengajuan pembiayaan nasabah.
   b. Faktor Eksternal:
      - Nasabah mengalami musibah baik musibah kematian ataupun musibah kebangkrutan.
      - Nasabah nakal yang tidak bisa bekerjasama dengan BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang.
      - Nasabah memiliki tanggungan di sawah ataupun di Lembaga Keuangan lainnya.
2. Selanjutnya dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada mikro iB bermasalah di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang menerapkan sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. *Maintenance*

b. *Restructur*

c. *Rescedulling*

d. *Novasi*

e. Lelang

f. doa

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil analisis maupun dengan untuk penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Untuk dapat menekan tingkat pembiayaan mikro iB murabahah bermasalah di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang, perlu adanya pendampingan lebih intens kepada nasabah. Agar mengetahui pergerakan usahanya nasabah.
2. BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang harus mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dijalankan sehingga akan diketahui kegiatan mana yang telah berjalan efisien dan efektif hususnya di bidang Mikro. Hal tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan ke depan bagi BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang.
3. Meningkatkan kualitas SDM BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang sehingga dapat memaksimalkan produk pembiayaan mikro iB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Andiwarman, Karim. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuanagan.* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Almursi, Ahmad Husain Jauhar. 2010. *Maqashid Syariah.* Jakarta:Amzah

Antonio, Syafii, dan Amin, Ridwan. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* . Jakarta: Alvabet

Ayog-Nying, Michelle, Apanga. Kingsley, Opoku, Appiah and, Joseph, Arthur (2014). *"Credit risk management of Ghanaian listed banks", International Journal of Law and Management*, Vol. 58 Iss: 2, pp.162 - 178

Djamil, Fathurrahman. 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah.* Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Fitriani, Rika. 2014. Skripsi. *Manajemen Resiko Pembiayaan Mikro Pasa BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipuir.*

Hadari, Nawawi. (2001). *Metode Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada

Hafidhuddin, Didin, dan Tnjung, Hendri. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktek.* Jakarta:Gema Insani

Hafza, Orhan, Astrom, Zeyneb. (2013). *"Credit risk management pertaining to profit and loss sharing instruments in Islamic banking", Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 11 Iss: 1, pp.80 - 91*

Hasibuan, Malayu SP, (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi),* Jakarta :Bumi Aksara,

http://tabelangsuran.com/modal-usaha/tabel-angsuran-pembiayaan-mikro-bri-syariah-2016 (diakses pada tanggal 18 november 2016).

http://majelispenulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html (diakses pada tanggal 06 Desember 2016)

Ibrahim, Abu, Sinn, Ahmad. 2006. *Manajemen Syariah:Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer.* Jakarta:PT. Raja Gafindo Persada

Ilmi, Raudlatul . 2014. Skripsi. *Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KPR Muamalat (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Malang. Kendala dan solusi dari pembiayaan KPR Muammalat dengan akad murabahah di PT. Bank Muammalat Indonesia Kantor Cabang Malang.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, Penerbit PT. Raja Grafindo persada, jakarta

_____. 2007. *Manajemen Perbankan.* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

_____. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Cetakan keenam, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mahbub. 2015. *Analisis Penerapan Murabahah Sebagai Bentuk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Rogojampi Banyuwangi*

Zainul, Fuad, M. 2015. Skripsi. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang.*

Muhammad. 2005. *Bank Syariah Problem dan Proses Perkembangan di Indonesia.* .Graha Ilmu:Yogyakarta.

Nazir, Habib, dan, Hasanuddin, Muhamad. 2004. *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah* cetakan ke-1. Bandung: Kaki Langit. Offset. persada.Jakarta.

Nurhayati, Sri, dan, Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2. Jakarta:Salemba.*

Otasevic, Dragisa. 2015. "*The Influence of Macroeconomic Risks on Credit Risk in the Serbian Banks' Loan Portfolio, in Rustam Jamilov , Yusaf H. Akbar (ed.) Neo-Transitional Economics (International Finance Review, Volume 16) Emerald Group Publishing Limited, pp.219 – 243.*

Paizal, Reza. 2014. Skripsi. *Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro 25 iB pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin. Berfokus pada mekanisme pembiayaan dan kendala pembiayaan pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin.*

Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Bisnis*. Jakarta: Graha Ilmu.

Rizqi, Amaliyah . 2012. Skripsi. *Akad pembiayaan murabahah dan kontribusinya bagi peningkatan profitabilitas PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.*

Sa'diyah, Nurul, dan Fatchurrahman, Sholahudin . 2013. Skripsi. *Iplementasi Pembiayaan Murabahah (Studi di PT.BPRS Tanmiya Artha Kediri).*

Stanton, W.J.1996. *Prinsip pemasaran.* Jilid II. Edisi VII. Diterjemahkan oleh Drs. Sadu Sundaru Jakarta : Penerbit Eirlangga.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Stevenson, Tony, dan Pond, Keith. (2016), *SME lending decisions – the case of UK and German banks: An international comparison", Studies in Economics and Finance, Vol. 33 Iss: 4, pp.501 – 508*

Sudarsono. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*.

Suhardjono dan Kuncoro, Mudrajad, 2002. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*. Cetakan Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tronnberg, Christian, Carl and Hemlin, and Sven. 2013. "*Lending Decision Making in Banks: A Critical Incident Study of Loan Officers", journal European Management Journal. Volume : 32, Pages: 362-372.*

Wuryanti, 2014. Skripsi. *Penanganan Pembiayaan Macet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Pt. Bprs Bhakti Sumekar Sumenep). Yogyakarta: Ekonisia.*

Zaini, Zulkifli, dan Anggota IKAPI .2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta, Gramedia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN

Hasil Wawancara Pada Pihak BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang

A. Ari selaku *Account Officer Micro* (AOM) pada tanggal 4 januari 2017

1. Bagaiamana cara menanggulangi/menekan pembiayaan bermasalah atau NPF di BRI Syariah KCP Mojoagung?

   Jawab: "sebelum dilakukan pencairan, harus melihat alur mekanisme pemberian pembiayaan. BI *Checking* melihat pinjaman nasabah di bank yang macet. Mengecek DHNBI Giro atau cek yang ngeblong. *Survey* usaha melihat 5 C *Caracter* melihat perilaku dilingkungan seperti apa. *Capacity* usahanya diatas 5 tahun. *Collateral* jaminan nasabah. Setelah itu dibuatkan MUP (Memorandem Usaha Pembiayaan). SP3 (Surat Persetujuan Putusan Pembiayaan) dari Kantor Cabang. Akad dengan notaris dan rekanan BRIS. Pencairan. Jaminan BRIS memiliki 125% hak tanggungan sertifikat dan surat kendaraan bermotor. Setelah pencairan melakukan *maintance* kepada nasabah".
2. Apa saja tugas dari AOM?

   Jawab: "mencari nasabah, menganalisa, menagih, kunjungan. Angsuran dapat lewat AOM dan nasabah menyetor angsuran ke bank sendiri".

B. Anang Sulistyo selaku *Account Officer Micro* (AOM) pada tanggal 5 januari 2017

1. Bagaiamana cara menanggulangi/menekan pembiayaan bermasalah atau NPF di BRI Syariah KCP Mojoagung?

   Jawab: "*maintance* mengunjungi nasabah seminggu sebelum jatuh tempo, nek nasabah diatas kol 3 iso-iso seminggu pindo nek perlu sehari 3 kali kayak minum obat. Surat peringatan dari kantor, SP 1 ke SP 2 jarak seminggu bisa ditambah kalo nasabah masih ada i'tikad baik. *Shock therapy*. Lelang. Saat akad dijelaskan kalo jatuh tempo hari sabtu minggu diberitahu menjadi jumat. NPF diatas 4% tidak boleh berjualan".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Kendala dalam menanggulangi/menekan pembiayaan bermasalah atau NPF di BRI Syariah KCP Mojoagung?
   Jawab: “janji gak ditepati, gak ingin ditemui”.
2. Apa saja tugas dari AOM
   Jawab: “sales mencari nasabah, nganalisis ngerjakne proposal, penagihan”.
3. Apa saja 5 C itu dan pengertiannya
   Jawab: “di buku panduan ada, aku lali, onok kabeh kok”.

C. Bayu selaku *Account Officer Micro* (AOM) pada tanggal 6 januari 2017

1. Cara menanggulangi/menekan pembiayaan bermasalah atau NPF sebelum pencairan?
   Jawab: “resiko kredit muncul ketika setelah pencairan. Antisipasi sebelum pencairan sih dengan prosedur pemberian pembiayaan melalui tahapan survey jaminan usaha. Wes eruh kan 5 C, caracter sifate nasabah keterbukaan nasabah memberikan laporan kepada kita terus kapasitas kan 5, Cuma biasane nek mikro 3 utama dulu caracter collateral capacity. Capacity kapasitas usaha dia kapasitas kemampuan dia mengembalikan pinjaman. Collateral jaminan. Nek seng 2 kan condition economy kebijakan perekonomian saat ini, naik turunnya harga, persaingan pasar, terus kebijakan pemerintah. Capital seberapa tingkat modal dia”.
2. Cara menanggulangi/menekan pembiayaan bermasalah atau NPF setelah pencairan?
   Jawab: “pertama kita pantau jatuh tempo nasabah, erly warning 3 hari sebelum jatuh tempo kan sudah kita ingatkan paling nggak kalo nasabah bisa membayar tepat waktu kan sebelum jatuh tempo Cuma kalo gak bisa sebelum jatuh tempo setelah jatuh tempo ada DPD biasanya 30 hari kita ingatkan lebih intens via telpon, tapi kalo udah 30 hari plus masuk kol 2, 31 32 sampai dengan 40 hari biasanya dilakukan CPU (Cash Pick Up) kita datangi nasabah langsung untuk mengambil dana angsuran, itu kan bagian dari soft collection. Apabila sudah kol 2 lebih maintance nasabah terus didampingi sampai membayar angsuran. Kalo sudah 4 bulanan, maka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dibuat persetujuan diambil perminggu berapa. Saumpama perbulannya 1juta maka perminggunya harus bayar nyicil sampai lunas angsuran bulanan. Maintance berarti pendampingan terus nasabah. Datang ketempatnya dengan membawa CPU tadi ya, diharapkan titip angsuran, separo dulu atau setengah dulu syukur-syukur bisa titip penuh".

3. Apa saja kendala dalam menanggulangi/menekan pembiayaan bermasalah atau NPF?

   Jawab: "kendala pertama nasabah tidak kooperatif ya, tidak bisa ditemui atau tidak bisa kooperatif dengan kita. Kita sarankan titip angsuran ternyata gak titip. Waktu molor kan itu tidak kooperatif".

4. Apakah ada upaya bapak dalam mendoakan usaha nasabah secara pribadi?

   Jawab: "ya itu kan kita mensupport, kita datangi nasabah kita kasih motivasi kan itu sama saja berdoa, memberikan hal yang positif kepada nasabah. Kita ngasih link kepada pihak lain atau nasabah lain ketika usahanya seret. Kalo doa sendiri nggak pernah".

5. Berapa tingkat NPF dinilai bermasalah?

   Jawab: "kalau ketentuan di BRIS itu diatas 4 stop bocking. NPF perunit kalo lebih dari 4 termasuk red area. Jadi tidak bisa melakukan pencairan. Kalau yellow area masih bisa dicairkan tapi harus pada level limit diatasnya. Saumpama Pincapem jadi tidak bisa harus Pinca. Limit UH sampai 50 juta, untuk Pincapem sampai 100 juta dan Pinca 100 juta keatas. Kalo mikro kan ada 3 plafonnya ada 25iB, 75iB dan 500iB. Kalau yang 25 tidak dijual karena tidak ada jaminan. Mikro 25 ada perlakuan husus jadi tidak setiap saat kita pasarkan. Kita biasanya jual ke pedagang pasar karena sistem angsurannya kan diambil lewa buku tabungan harian bukan bulanan".

6. Saumpama dari 2 contoh nasabah yang macet itu biasanya karena apa pak?

   Jawab: "ya itu mas dana yang dibuat untuk mengangsur digunakan untuk menutupi kerugian sawah. Kan musime nggak pasti to. Kalau satune ya tokone kalah sama toko yang besar, kan ini mikro jadi sasarane usaha menengah. Kalah dari harga toko besar".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Bapak Hemawanto Selaku Unit Head Micro Syariah (UHMS) di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang (pada tanggal 06 Januari 2017)

1. Apa pengertian pembiayaan mikro iB?

   Jawab: "pembiayaan mikro adalah salah satu produk BRIS, pembiyaan yang segmentasinya meliputi pengusaha, pedagang yang levelnya adalah mikro atau kecil menengah yang mana plafon sebelum tahun 2017 bisa mencapai 500 juta setelah adanya kebijakan internal BRIS menjadi 200 juta. Yang mana syarat pertama usaha itu harus minimal berjalan 2 tahun, usahanya sendiri, legalitas jelas, tidak mengandung unsur riba, haram, narkoba, ada menggunakan jaminan dan tidak menggunakan jaminan. Yang membedakan selisih margin yang didapat selisinya 1-1,5%. Yang saat ini laku adalah di iB 75 plafone 5 juta sampai 75 juta".

2. Meliputi apasaja pembiayaan mikro?

   Jawab: "Ada 3 jenis penggunaaan, modal kerja, investasi dan modal kerja separo investasi separo istilahe konsumtif aktif. Yang paling banyak dibiayai mojoagung itu perancangan atau sembako. Kalo mebel pilih-pilih, karena high risk, bahan baku mebel kan kayu biasanya dikuatirkan ada kayu ilegal atau tidak resmi. Kita kan membiayai tidak mengandung unsur haram. Dan mebel kan lakunya kan lama. Kita perhitungkan uang yang kita berikan tidak mutar kan juga merepotkan nasabah itu sendiri".

3. Kenapa pembiayaan mikro memakai akad murabahah?

   Jawab: "Murabahah sendiri kan jual beli, jadi kita belikan barang kepada nasabah, terus nasabah kita kasih uang untuk dikuasakan membeli barang tersebut. pasnya itu itu murabahah bil wakalah. Jual beli tapi diwakilkan. Aslinya kan kita yang membelikan. Berhubung BRI Syariah tidak mampu menyimpan barang tidak mempunyai gudang yang menyediakan stock barang, maka kita kuasakan uang tersebut untuk nasabah sendiri yang membelikan. Dan nasabah membayarnya dengan cara angsur atau tempo yang telah disepakati di pengakadan".

4. Bagaimana Alur pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Mojoagung?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jawab: “Mikro sendiri kan ad namanya tenaga pemasar yang disebut Account Officer Micro (AOM) atau bahasa umumnya sales. Dilakukan kanvasing melakukan promosi door to door atau menawarkan kepada nasabah dengan cara membawa brosur dengan mendatangi, presentasi, nasabah yang sudah exis, nasabah top up, nasabah yang pengen dibiayai di bank syariah dari bank konven. Setelah kanvas dimintai data nasabah KTP, KK, Surat Nikah, NPWP, Foto Copy jaminan atau yang dilakukan pertama yaitu BI Checking dan DHN yang tujuannya mengetehaui apakah nasabah itu mempunyai fasilitas pembiayaan di bank lain atau tidak, bagus atau tidak, menunggak atau tidak itu kita membacanya di BI Checking. Setelah dilakukan analisis oleh AOM sekiranya jaminan masuk, plafon yang diinginkan masuk dilakukanlah order survey maka dilakukanlah kunjungan. Tujuannya melihat kapasitas dari dari usaha tersebut, melihat karakter dari orang tersebut, melihat jaminan, maka layak atau tidaknya, kreditebel atau tidaknya. Survey itu biasanya ditempei Trade Checking artinya mengetahui karakter nasabah dilingkungan, apakah nasabah ini bermasalah atau tidak, kriminal atau tidak, apakah orang ini tersangkut hukum atau tidak, atau sebagainya. Setelah proses survey maka dilakukanlah proses input data ke sistem setelah data komplit, dimintakan persetujuan dari semua pemutus, setelah itu dilakukan pengecekan jaminan melalui notaris untuk jaminan sertifikat, untuk jaminan kendaraan bermotor kita ke samsat, nomor mesin, nomor angka sesuai atau tidak dan sebagainya. Setelah proses pengecekan dan verifikasi data selesai dan disetujui semua, maka dibuatlah akad-akad, SP3 (Surat Perintah pengajuan Pembiayaan). Setelah itu dihubungkan ke IRP untuk memverifikasi ulang data tersebut apakan KTP aktif atau tidak, pokoknya menilai keaslian data tersebut dan kelengakapn data. Setelah dinyatakan cocok, maka ditandatangi oleh semua pemutus dan melalui BOS mengirim data tersebut. terus ADP memverivikasi ulang apakah yang disitem itu sesuai dengan yang hard copy nya. Apabila sudah dinyatakan lengkap maka disetorkan ke manager ADP untuk dikirimkan ke CR untuk dimasukkan ke

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rekening. Untuk waktu akad nasabah dipanggil kekantor ataupun kita ke notaris, dibacakanlah akad tersebut kalo kedua belah pihak menyetujui maka dilakukan penandatanganan oleh nasabah dan jangan lupa mendokumentasikan dengan lampiran-lampiran tersebut dan dengan poto yang dicetak".

"Kalau plafonnya 25 juta itu cukup pemutus di UH, kalo limitnya 25 ke atas 100 juta di pincapem terus kalau 100 sampai 500 itu ke Pinca".

5. Posisi bapak di alur pembiayaan?

   Jawab: "Posisi di hirarki, team leader yang mana saya dipercaya untuk memanage temen-temen awal untuk mengawal AOM, bertanggung jawab atas kualitas pembiayaan, bertanggung jawab mengenai target, strategi.

6. Penyebab pembiayaan bermasalah itu apa pak?

   Pembiayaan bermasalah penyebabe akeh dari awal kita kurang tepat menganalisis nasabah, salah menilai nasabah, dokumen kurang lengkap dari nasabah, biasane tagihan nasabah tidak tertagih, nasabah kadang nakal, nasabah terkena musibah, dan nasabah iku duwe sawah, duwe tanggungan di Bank lain. Koyok BNI, BRI, Mandiri, Lan tabur.

7. Cara menanggulangi pembiayaan bermasalah?

   Pertama dari proses awal, maksudnya dari proses pemberian pembiayaan itu sendiri, selektif memperhatikan dari karakter nasabah, Trade Checking itu faktor pertamanya. Kalau sudah menjadi nasabah terus terjadi NPF, karena bencana alam, mendadak ditipu itu kita tanggungkan ke bank lain atau kita buang ke bank lain, lelang, jual sukarela atau kita jual bersama. Biasanya lelang yang menyiapkan pembelinya itu kita. Biasanya sama-sama mencari pembeli lelang mana yang lebih dulu, kita atau nasabah setelah melalui SP1 SP2 SP3. Panggilan, pra lelang, surat-surat harus dipenuhi dulu, baru lelang.

   Rescejulling, restructur itu nasabah sudah mengalami NPF. Restructur itu tidak harus NPF ya, ketika nasabah keberatan angsuran kita juga melakukan restructur. Makanya fungsi dari maintance sendir untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melihat nasabah ini terganggu apa tidak, maka kita segera untuk mengambil tindakan. Restructur adalah merescejull atau menyesuaikan kemampuan bayar nasabah dengan MUP ulang dan sisa bayar, sisa pokok, sisa waktu setelah itu menghasilkan angsuran lebih kecil dan waktu diperpanjang. Perhitungannya sisa bayar dibagi sisa waktu maka ketemu angsuran saat ini. Kita pindahkan tanggungan ke pihak keluarga atau di Bank lain. Baru lelang setelah tahapan tadi tidak terpenuhi.

8. Apa prinsip 5 C itu?
   - Caracter adalah dari sisi bank untuk mengetahui karakter nasabah, bener-bener serius apa nggak, bertanggung jawab apa ngaak,kita ngasih pembiayaan ke orang tersebut tapi orangnya tidak jujur ya uangnya disalahgunakan untuk kalo kita kan syariah waktu akad harus sesuai dengan tujuan pembiayaannya modal kerja, investasi. Kalau orang nggak jujur dapat uang dibelikan mobil itu kan menyalahi aturan, menggugurkan akad. Kita pinjami baik-baik waktu angsuran kita tagih malah marah-marah, itu kan termasuk karakter. Ketika menemui nasabah yang menyalahgunakan akad maka kita adindum atau merubah akad tersebut. perubahan tujuan pembiayaan. Kita buat berita acara
   - Collateral itu jaminan dapat mengcover plafon atau Financing To be Value (FTF) itu masuk apa tidak, ketika kita jual dapat menutup plafon apa tidak. Melihat dari harga jual, posisi jaminan apa mudah dijangkau, dilewati arus deras atau sungai atau tidak, penuh resiko atau tidak.
   - Capacity itu adalah intinya kemampuan bayar orang tersebut, bila mana nasabah mengajukan pembiayaan 500 juta setelah kita hitung dari omzet, sekarang memiliki pinjaman dimana saja, keuntungan bersih berapa, minimal itu 2 kali kemampuan bayar dari angsuran saat ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Capital itu kondisi yang menyangkut pemerintah, kebijakan pemerintah dalam mengatur harga, harga barang itu naik atau turun. Dan kemampuan nasabah dalam alur kas, baik atau tidak.
- Condition of economy itu kondisi suatu negara itu bagaimana, dalam keadaan genting atau tidak. Kita kan nggak mengobral penjual secara semena-mena, kita melihat keadaan negara ini bagaimana untuk nasabah tersebut. intinya sama dengan capital itu. Kalau perbedaannya capital itu cenderung regional kalau condition economy itu lebih luas atau nasional.

9. Apa saja kendala dalam menekan NPF di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang?

   Ada 2 yaitu dari internal dan eksternal

   Internal itu jika administrasi tidak terpenuhi seperti cacat dalam akadnya, intinya dalam pemenuhan persyaratan dalam dokum belum lengkap dan belum terikat sempurna seperti jaminan belum clear dan sebagaikan. Terus nilai appraisal tidak sesuai dengan nilai dari pada jumlah pembiayaan atau plafon lha itu kita susah juale.

   Eksternal itu adalah lingkungan jaminan tersebut bermasalah, ternyata lagi konflik pembagian warisan, penanggung pembiayaan banyak orang atau dana pembiayaan digunakan lebih 1 orang kan bingung yang mau nagih. Nilai market jaminan rendah, adanya pihak ketiga dalam arti disini kayak loyer, LSM itu biasanya bikin ngeribeti. Eksternal yang biasanya kita hadapi seperti itu.

10. Bagaimana solusi mengatasi kendala dalam penanganan pembiayaan mikro ib bermasalah di BRISyariah KCP mojoagung jombang?

    setiap pagi kan kita ada doa bersama, saya menyampaikan untuk AOM lebih intens mengunjungi nasabah yang nunggak dan walaupun tidak nunggak tetap menjalin komunikasi dengan nasabah. Kalau jaminan kita mengikat kerja sama dengan pihak terkait seperti notaris.

11. Apakah dari bapak ada uapaya untuk mendoakan nasabah ?

    Kalau doa kan sudah kita jama' pada doa pagi hari.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

12. Berapa jumlah NPF tahun 2014, 2015 dan 2016?

    Untuk tahun 2016 itu 1,3%, 2015 3,9%, 2016 3,7%

E. bapak Syahyu selaku Pincapem di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang (pada tanggal 07 Januari 2017)

1. Pembiayaan mikro iB itu apa pak?

   Pembiayaan mikro itu pembiayaan yang diperuntukkan untuk pengusaha kecil menengah, sektor-sektor ekonomi yang bisa dibiayai itu jasa maupun dagang. Atas dasar dari rekomendasi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kalo Bank Konven kan tidak ada.
2. Pembiayaan mikro meliputi apa saja?

   Kalau jasa kan masuknya investasi, kan yang diperdagangkan tidak ada. Dan modal kerja itu untuk dagang ada barangnya. Juga bisa untuk investasi dan modal kerja seperti penunjang untuk pemenuhan gudang.
3. Kenapa memakai akad murabahah?

   Karena perputaran nasabah mikro atau cash flow itu cepat, juga jenis usaha yang dibiayai relatif mudah dijangkau atau cepat gitu. Karena kan yang dijual barang, jadi lebih ke murabahah. Kan murabahah sendiri jual beli.
4. Apasaja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?

   penyebabnya itu biasanya analisa 5 C kita masih kurang tepat, terlalu percaya pada nasabah, biasanya kalau kita ingatkan waktu angsuran bilangnya iya tapi pas waktu jatuh temponya tidak mengangsur.
5. Bapak pada alur pembiayaan mikro diposisi mana?

   Saya kan Pincapem atau Manager Area. Kalau pemutus saya memiliki limit pemutus itu sama dengan 100 juta. Kalau bahasanya itu limit ACC.
6. Cara menanggulangi pembiayaan bermasalah mikro iB bagaimana?

   Pertama restructur itu adalah penjadwalan ulang angsuran nasabah yang lebih kecil dari angsuran nasabah. Kalau ada nasabah yang ingin restructur maka dibuat ulang angsuran awal dengan menghitung sisa angsuran dibagi sisa waktu angsuran. Terus novasi yaitu pengalihan kewajiban piutang ke

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pihak keluarga. Selanjutnya lelang yaitu eksekusi penjualan lelang di balai lelang.

7. Prinsip 5 C itu apa pak?

   Caracter penjelasane ya mengetahui sejauh mana karakter nasabah dalam kualitas pembayaran angsuran serta karekter di lingkungan sosial

   Capacity ya mengetahui kapasitas usaha yang dikelola nasabah'

   Collateral iku kekuatan agunan dalam mencover pembiayaan

   Capital jelas darimana modal itu diperoleh, usaha sendiri atau warisan

   Condition of economy itu mengetahui kalau bahasa kasare iku, pengajuane segitu tapi pengajuane besar. Jadi masih ada pertimbangan. Kondisi riil yang dialami nasabah.

8. Apa saja kendala dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang?

   Internal biasanya adanya tindakan penyimpangan (fraud). Seperti pemalsuan dokumen, melakukan permainan uang. Dan komunikasi dalam pihak internal Kantor, adanya mis.

   Eksternal nasabahnya tidak kooperatif, nasabah skip (hilang), susah ditemui, mlayu minggat sak anak bojone. Kesulitan dalam menjual jaminan.

9. Bagaimana solusi mengatasi kendala dalam penanganan pembiayaan mikro ib bermasalah di BRISyariah KCP mojoagung jombang?

   komunikasi dengan nasabah harus tetap terjalin dengan baik. Bukan hanya nasabah tapi juga dari pihak kelurga dan masyarakat sekitar nasabah.

10. Upaya bapak mendoakan nasabah?

    Kalo doa pagi itu kan ada. Kalo pribadi nggak pernah, ada acara yasinan setiap 2 minnggu sekali dan pengajian itu juga termasuk upaya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Aly Iqbal
NIM/ Jurusan : 13540025/ Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Khusnudin, S.Pi.,M.Ei
Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Mikro IB di BRISyariah KCP Mojoagung Jombang

	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	02 Agustus 2016	Pengajuan Outline	1.
2	26 Oktober 2016	Proposal Bab I, II, dan III	2.
3	26 November 2016	Revisi dan Acc Proposal	3.
4	29 November 2016	Seminar Proposal	4.
5	06 Desember 2016	Acc Proposal	5.
6	22 Januari 2017	Skripsi Bab IV dan V	6.
7	24 Januari 2017	Revisi dan Acc Bab IV dan V	7.
8	27 Januari 2017	Seminar Hasil	8.
9	06 Maret 2017	Revisi dan Acc Ujian Skripsi	9.
10	10 Maret 2017	Ujian Skripsi	10.

Malang, 06 Maret 2017
Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Dr. Siswanto, SE.,M.Si
NIP. 19750906 200604 1 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Mohammad Aly Iqbal

Tempat, tanggal lahir : Tuban, 24 Desember 1994

Alamat Asal : jl. Diponegoro No. 23 Jatirogo, Tuban

Alamat Kos : Jl. Joyoutomo Gang 5, No. 45 A, Merjosari, Malang

Telepon HP : 082338369591

Email : alyiqbal77@gmail.com

Facebook : mohammad aly iqbal

Pendidikan Formal

1999-2000 : TK Muslimat NU 02 Jatirogo Tuban

2000-2007 : SDN Wotsogo 02 Jatirogo Tuban

2007-2010 : MTs Al Rosyid Dander Bojonegoro

2010-2013 : MA Al Anwar 2 Sarng Rembang

2013-2017 : Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi:

- Keamanan Pondok Pesantren Al Anwar 2 Sarang Rembang (2010-2012).
- Pengurus PMII Rayon Ekonomi "Moch. Hatta" Anggota Biro Keislaman (2014-2016).
- Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) S1 Perbankan Syariah Anggota dan CO devisi Keislaman (2014-2015).
- Anggota Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016-2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Pengurus PMII Komisariat Sunan Ampel Malang (2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG